SKRIPSI

ANALISIS PEMAHAMAN KARYAWAN TERHADAP AKAD MUDARABAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA KC BIREUEN CHIK JOHAN

Disusun Oleh:

Wardatul Jannati
NIM. 180603183

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

2022 M/ 1443 M

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Wardatul Jannati
NIM	: 180603183
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Juli 2022

Yang Menyatakan

Wardatul Jannati

iii

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Akad Mudarabah dan Implementasinya Pada PT Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan

Disusun Oleh:

Wardatul Jannati
NIM: 180603183

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Muhammad Arifin, Ph. D	Muksal, M.E.I
NIP. 197410152006041002	NIP. 199009022020121008

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19771105 2006042003

iv

LEMBAR PENGESAHAAN SIDANG HASIL SKRIPSI

Wardatul Jannati
NIM: 180603183

Dengan Judul:

Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Akad Mudarabah dan Implementasinya Pada PT Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : 22 Juli 2022M / 26 Dzulhijjah 1444H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,

Muhammad Arifin, Ph. D
NIP. 197410152006041002

Sekretaris,

Muksal, M.E.I
NIP. 199009022020121008

Penguji I,

Ismail Rayid Ridla Tarigan, M.A
NIP. 198310282012031001

Penguji II,

Ana Fitria, S.E., M.Sc, RSA
NIP. 199009052019032019

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Wardatul Jannati
NIM : 180603183
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam Perbankan Syariah
E-mail : -

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐ .....

yang berjudul:
Analisis Kelayakan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Usaha Nasi Uduk di Kopelma Darussalam Banda Aceh)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian peryataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di Banda Aceh
Pada Tanggal: 14 Juli 2021

Wardatul Jannati
NIM. 180603183

Pembimbing I,

Muhammad Arifin, Ph. D
NIP. 197410152006041002

Pembimbing II,

Muksal, M.E.I
NIP. 199009022020121008

KATA PENGANTAR

AlhamdulillahiRabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu dalam lindungan Allah, serta menambah rasa syukur dan Taqwa dihadapanya-Nya. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Syukur Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha Segala-Nya dan berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Akad Mudharabah dan Implementasinya Pada PT Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan".**

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, doa, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium sekaligus pembimbing I dan Muksal, M.E.I selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
4. Akmal Riza, S.E,. M. Selaku dosen wali yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan beserta para dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Para pihak PT. Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta membantu dan bersedia untuk di wawancarai.
6. Kedua orang tua tercinta penulis ucapkan sangat banyak terima kasih untuk Ibunda tercinta Jamaliah dan Ayahanda Ibrahim Ali, yang senantiasa memberikan doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral maupun materil yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Kepada kakak dan abang

penulis yang telah memberikan semangat serta memberi dorongan, do'a dan dukungan.

7. Terima kasih kepada Nyak Muhammad Renaldi yang telah bersedia membantu penulis, meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan, mengingatkan dan memberi semangat kepada penulis setiap waktu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kepada sahabat-sahabat saya mutiara, rehan, dinda, tahara, marini, vika, putri saya ucapkan terima kasih yang telah berjuang bersama-sama dalam pengerjaan tugas akhir ini. kemudian kepada sahabat saya lainnya Ridha, zikrillah, sahibul yang telah membantu penulis dan berjuang bersama-sama dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi ini. Penulis berharap dan berdoa dukungan dan amal baik mereka memperoleh balasan dan kebaikan oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Peneliti juga sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk penulis, pembaca dan menjadi hal positif bagi banyak pihak.

Akhir kata kita berdo'a kehadirat Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan. Amin Ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 08 Juli 2022
Penulis,

Wardatul Jannati

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor : 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:
كيف : *kaifa*
هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /اَ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ُي	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيْلَ :*qīla*

يَقُوْلُ :*yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ اْلاَطْفَالْ	: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَرَةْ	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةْ	: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama	:	Wardatul Jannati
NIM	:	180603183
Fakultas/Prodi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul	:	Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Akad Mudarabah dan implementasinya pada PT Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan
Tebal Skripsi	:	113 Halaman
Pembimbing I	:	Muhammad Arifin, Ph. D
Pembimbing II	:	Muksal, M,E,I

Akad mudarabah menjadi akad inti dalam perbankan syariah dikarenakan pada akad ini terdapat sistem bagi hasil yang menguntungkan nasabah dan juga pihak bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman karyawan terhadap akad mudarabah dan implementasinya pada PT Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan. Pada penelitian ini diperlukan karyawan untuk menjelaskan prinsip dari akad mudharabah pada tabungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif (deskriptif analisis) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa Pemahaman para karyawan Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan terhadap akad mudarabah yang diterapkan sangat paham. Terhadap implementasinya pada Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan diterapkan pada tabungan dengan akad mudrabah muthlaqah sehingga tidak adanya batasan bagi bank dalam mengelola dana milik nasabah berdasarkan prinsip syariah.

Kata kunci: Pemahaman karyawan, akad mudarabah, implementasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iii
PERSUTUJUAN SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI..... iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASAH SKRPSI..... v
FORM PEERNYATAAN PUBLIKASI vi
KATA PENGANTAR vii
TRASLITERASI ARAB-LATIN x
ABSTRAK xiv
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xviii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Rumusan Masalah..... 9
1.3 Tujuan Penelitian..... 10
1.4 Manfaat Penelitian..... 10
1.5 Sistematika Pembahasan..... 11

BAB II LANDASAN TEORI..... 14
2.1 Pemahaman..... 14
2.1.1 Pengertian Pemahaman..... 14
2.1.2 Indikator Pemahaman Karyawan..... 15
2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman 17
2.2 Karyawan..... 19
2.2.1 Pengertian Karyawan..... 19
2.2.2 Peranan Karyawan..... 21
2.2.3 Kewajiban Karyawan..... 22
2.2.4 Komunikasi Karyawan..... 23
2.4 Mudharabah..... 24
2.4.1 Pengertian Akad Mudarabah..... 24
2.4.2 Jenis-Jenis Mudarabah..... 25
2.4.3 Landasan Hukum Mudarabah 28
2.4.4 Rukun dan Syarat Mudarabah..... 34
2.4.5 Berakhirnya Akad Mudarabah..... 35
2.5 Implementasi Mudarabah 35

2.6 Bank Syariah..... 39
2.6.1 Prinsip Dasar Bank Syariah..... 41
2.6.2 Dasar Hukum Bank Syariah 44
2.6.3 Tujuan Bank Syariah..... 45
2.7 Penelitian Terdahulu..... 46
2.8 Kerangka Pemikiran 52

BAB III METODE PENELITIAN..... 54
3.1 Jenis Penelitian 54
3.2 Lokasi Penelitian 55
3.3 Subjek Penelitian 56
3.4 Jenis dan Sumber Data 57
3.5 Metode Analisis Data 59

BAB IV HASIL PENELITIAN 62
4.1 Hasil Penelitian..... 62
4.1.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia 62
4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia..... 64
4.1.3 Produk Mudarabah Pada Bank Syariah Indonesia KC Bireuen..... 65
4.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bireuen.. 71
4.3 Analisis Pemahaman Terhadap Akad Mudharabah Pada Karayawan Bank Syariah Indonesia KC Bireuen 79

BAB V PENUTUP 109
5.1 Kesimpulan..... 109
5.2 Saran..... 110

DAFTAR PUSTAKA 113

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... 27
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan..... 40
Tabel 4.2 Implementasi Tabungan BSI *Easy Mudharabah* 55
Tabel 4.3 Perbedaan Tabungan BSI *Easy Mudharabah* dengan Tabungan Konvensional 59

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Skema kerangka berpikir 30
Gambar 4.1 Skema Tabungan dengan Akad Mudarabah..... 55
Gambar 4.2 BSI Mobile..... 57
Gambar 4.3 BSI Net Banking..... 58
Gambar 4.4 BSI Notifikasi 58
Gambar 4.5 BSI Call 59

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. dalam era modern ini keberadaan bank menjadi kebutuhan bagi semua elemen masyarakat kota maupun yang berada di pedesaan. Keberadaan perbankan sangat dibutuhkan oleh semua elemen masyarakat terlebih lagi masyarakat yang sudah memiliki pemikiran dan sudah tidak sedikit masyarakat yang mengerti tentang teknologi, yang memposisikan bank sebagai kebutuhan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Semakin marak dan gencarnya transaksi yang mengharuskan masyarakat menggunakan jasa perbankan, membuat perbankan harus tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat secara luas (Sholiha, 2018).

Di Indonesia terdapat 2 jenis sistem pelaksanaan bank, yaitu bank dengan sistem konvensional dan bank dengan sistem syariah. Bank konvensional merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan segala proses kegiatannya secara konvensional yang mengacu pada peraturan pemerintah. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan kepada bunga, serta sistem operasional dan produknya dikembangkan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits (Muhammad, 2005). Berdirinya bank syariah bertujuan untuk memperkenalkan suatu sistem untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi perbankan, yaitu transaksi berbasis *profit and lost sharing* atau lebih di kenal di Indonesia dengan sistem bagi hasil (Imama, 2014).

Aceh adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan julukan provinsi Serambi Mekkah. Potensi berkembangnya perbankan syariah di provinsi Aceh di dukung dengan adanya peraturan daerah atau Qanun provinsi Aceh No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam pada pasal 21 poin 1-4 dijelaskan tentang sistem jaminan produk halal. Dengan dikeluarkan Qanun tersebut segala jenis lembaga keuangan konvensional di Aceh harus dimigrasikan terkhusus pada lembaga keuangan perbankan yang prosesnya dirasakan oleh semua masyarakat Aceh. Bank BNI cabang Bireuen Chik Johan juga harus ikut andil dalam qanun tersebut.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Bank-bank konvensional yang lebih dulu hadir dianggap tidak mampu mengakomodir tuntutan perubahan sistem yang diharapkan umat Islam. Selain masih rentan menggunakan sistem ribawi, bank konvensional juga masih tidak memperdulikan pemutaran uang nasabah apakah untuk investasi dalam bisnis yang dihalalkan atau diharamkan menurut ketentuan syariat Islam. Terdapat 8 macam pembiayaan pada perbankan syariah, yaitu akad wadi'ah, akad mudarabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad *istishna,* akad ijarah dan akad *qardh.*

Akad Mudarabah menjadi salah satu dari akad-akad lainnya yang merupakan sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Karena itu pelanggaran bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu dalam hal ini nasabah/mudharib tetapi merupakan tindakan yang memperalat dan memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan berisiko serta kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas kesedihan orang miskin (Qordhawi dalam Islam, 2018). Pembiaayaan Mudarabah diharapkan bisa mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah, karena dengan sistem bagi hasil diharapkan dapat menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Selain itu apabila jumlah pembiayaan tinggi, hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dalam menginvestasikan dana yang dimiliki melalui tabungan *Easy Mudarabah.*

Konsep mudarabah pada tabungan ini memiliki banyak keuntungan terhadap nasabah (shahibul mal) maupun terhadap bank itu sendiri (mudarib). Distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada akad ini, di mana pembagian hasil usaha didasarkan pada nisbah yang telah disepakati di awal. Dalam persaingan industri perbankan yang sedemikian kompetitif, perbankan syariah senantiasa berupaya untuk meningkatkan pendapatannya melalui berbagai cara. Salah satu cara yang ditempuh adalah meningkatkan penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat berupa tabungan mudarabah. Tabungan mudarabah merupakan salah satu produk dalam penghimpunan dana yang dimiliki oleh bank syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini akan menyebabkan banyaknya persaingan yang kompetitif yang dilakukan oleh setiap lembaga perbankan syariah dalam mendapatkan pendapatan bagi bank. Penghimpunan dana dengan menggunakan akad mudarabah seperti tabungan dan simpanan mudarabah merupakan salah satu sumber pendanaan yang besar bagi bank syariah termasuk pada Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabungan mudarabah merupakan sumber dana *syirkah* temporer bagi bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. Bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan pendapatan/keuntungan atau kinerja bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan demikian fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi, managemen investasi dan sekaligus sebagai investor akan dipengaruhi oleh jumlah dana tabungan mudarabah dan keahlian dalam mengelola dana ini.

Karyawan (*people*) merupakan salah satu unsur penting pada perusahaan, tak terkecuali bank. Karena karyawan dengan *product knownledge* yang baik akan meningkatkan profesionalitas perusahaan, karena pemahaman menjadi faktor yang penting dalam kedudukan karyawan sebagai *people* dalam bauran pemasaran salah satunya. Karyawan terlibat aktif dalam pelayanan dan mempengaruhi persepsi pembeli, nama, pribadi pelanggan dan pelanggan-pelanggan lainnya yang ada dalam lingkungan pelayanan, kegiatan karyawan meliputi, kegiatan rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, motivasi, balas jasa dan kerja sama, serta pelanggan yang menjadi nasabah atau calon nasabah.

Oktaviani (2019) menyatakan Pemahaman karyawan adalah kemampuan kerja, yaitu kapasitas individu dalam menyelesaikan berbagai tugas dalam sebuah pekerjaan, meliputi kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dimana seorang karyawan yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi tidak sekedar hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dinyatakan, maka karyawan disini diharapkan dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menentukan dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, mudarib (perusahaan) sebagai pihak yang diberi amanah dan dipercaya untuk mengelola usaha hendaknya dapat meneladani sifat Rasulullah SAW yaitu *siddiq, amanah, tabligh* dan *fathanah*. Tanpa dilandasi hal tersebut, tidak ada keadilan antara pemilik dana dan pengelola dana. Kejujuran, keterbukaan, sangat diperlukan oleh para pengelola bank syariah, terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang merupakan karakteristik lembaga keuangan syariah (Marlie, 2019).

Faktanya berbagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah nampak berbeda dengan bank konvensional, selain menjanjikan nilai plus dalam hal berbagi keuntungan dalam akad mudarabah yang menjadi fundamental utama muamalahnya, perbankan syariah juga memberi angin segar spiritual dengan mengklaim perbankan yang bebas riba dan bebas dari pelangggaran syariah. Produk perbankan syariah dalam bentuk tabungan umumnya menggunakan akad mudarabah dan sebagiannya ada juga yang berakad wadi'ah. Akad Mudarabah merupakan akad yang menggunakan prinsip bagi hasil (*Profit Sharing)* yang merupakan karakteristik umum dari operasional Perbankan Syariah secara keseluruhan. Secara Syariah, prinsip ini berdasarkan pada kaidah al-mudarabah dengan arti bank sebagai mitra, dan penabung sebagai pemilik dana dengan kesepakatan keuntungan tertentu (Ghafur, 2003). Kekeliruan

tentang kesyariahan pada akad mudarabah ini juga di rasakan masyarakat awam, karena konsepnya seperti investasi menjadikan masyarakat memikirkan alur pemutaran uang yang dilakukan apakah pada usaha yang halal atau tidak. Pemahaman sumber daya manusia didalamnya sangat berpengaruh terhadap apa yang akan disajikan kepada nasabah, karyawan harus benar-benar memahami dan dapat menjelaskan segala prinsip syariah yang diterapkan dan menyakini para nasabah terhadap kehahalan suatu produk sebagaimana tujuan utama dari perbankan syariah itu sendiri. Maka dari itu diharapkan dapat memperbaiki sedikit demi sedikit keraguan dari masyarakat itu sendiri.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman pada karyawan adapun indikator yang harus ada pada karyawan ialah interpretasi seperti yang telah disebutkan di atas, mampu mencontohkan, meringkas, menyimpulkan, mampu membandingkan dan mampu menjelaskan kepada nasabah terkait dengan penerapan akad mudarabah. Perlunya diadakan penelitian tentang pemahaman karyawan dengan tujuan agar nasabah tertarik untuk memilih akad mudarabah. Pengetahuan nasabah akan akad-akad atau produk perbankan syariah juga akan sangat mempengaruhi dan menarik perhatian para nasabah ketika mereka bisa menunjukkan teori dengan praktek yang benar dalam melakukan segala kegiatan yang berlandaskan pada hukum syariah. Para pegawai perbankan syariah harus terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya untuk membuktikan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

bahwa perbankan syariah memang mempunyai kompetensi yang tinggi.

Dari hasil pengamatan peneliti secara langsung di lapangan bahwa hadirnya Bank Syariah Indonesia di Aceh membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap karyawan-karyawan konvensional yang harus dimigrasikan ke syariah yang mana proses pelaksanaan kegiatan yang harus dijalankan kepada nasabah sudah berbeda. Karyawan yang dikatakan sebagai sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Maju atau mundurnya perusahaan ditentukan oleh kualitas karyawannya. Begitu juga dengan BSI KC Bireuen Chik Johan membutuhkan sumber daya manusia berkualitas yang mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang baik serta implementasi akad yang sesuai dengan syariah dalam setiap produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan bahwa masih banyak pegawai bank konvensional yang masih bertahan pada bank tersebut meskipun sudah beralih ke Bank Syariah Indonesia. Latar belakang pendidikan mereka juga tidak ada yang berasal dari perbankan syariah bahkan ada beberapa yang bukan berasal dari jurusan perbankan syariah. Hal ini menjadi suatu permasalahan disaat pergantian proses pengelolaan bank syariah ini dimana sumber daya manusia pada bank tersebut dituntut harus mengetahui bahkan menguasai segala akad-akadnya. Maka dari itu

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pentingnya dilakukan penelitian ini karena pada hakikatnya karyawan perlu mempunyai pemahaman yang tinggi dan mental yang teguh untuk bekerja dengan baik dan bisa memberikan hasil yang maksimal kepada perusahaan. Khususnya pada akad Mudharabah yang merupakan produk utama yang ditawarkan oleh bank syariah, akad inilah yang mendasari berbagai transaksi perbankan syariah dalam tabungan maupun inti bisnis bank syariah. Penting bagi kita untuk mengetahui pemahaman karyawan terhadap akad ini dan implementasi nya pada Bank Syariah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pemahaman para karyawan Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan yang sebelumnya merupakan karyawan konvensional bank BNI dalam memahami akad-akad syariah khususnya akad Mudharabah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan bahwa penulisi tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Akad Mudarabah Dan Implementasinya Pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan"**

52.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman kayawan terhadap akad Mudharabah pada Bank BSI cabang Bireuen?
2. Bagaimana Implementasi akad Mudharabah pada Bank BSI cabang Bireuen?

52.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman karyawan terhadap akad Mudharabah pada Bank BSI cabang Bireuen.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad Mudharabah pada Bank BSI cabang Bireuen.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian, adalah:

1. Bagi peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperdalam ilmu pengetahuan penulis di bidang perbankan syariah khususnya pada akad *mudharabah* dan implementasinya Disamping itu penelitian ini juga sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diterima dan di pelajari bangku kuliah. Melalui penelitian ini peneliti juga dapat membantu pembaca untuk memahami apa yang akan diteliti dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi akademisi

   Penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu yang berguna dan menambah koleksi karya ilmiah dan menambah wawasan baru bagi akademisi, khusunya tentang akad *mudharabah* agar dapat menambah bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi lembaga/perusahaan

   Diharapkan dapat menjadi referensi bagi Lembaga Keuangan Syariah lainnya dalam menerapkan dan mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan segala pemahaman karyawan terhadap kualitas suatu perusahaan

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini dan agar mudah dipahami, maka diperlukan sistematika penulisan yang sederhana sehingga tidak terjadi kesulitan dalam membaca maupun memahami isi dari penelitian ini maka penulis akan menyajikan sistematika pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Bab ini adalah awal dari skripsi yang berisi beberapa inti pembahasan. Di dalamnya terdiri dari latar belakang yang mempengaruhi pemahama para karyawan, masalah yang menjadi dasar dari permasalahan penelitian ini, masalah-masalah yang akan dibahas, bagaimana tujuan dan manfaat atas dilakukannya penelitian pemahaman para karyawan terhadap akad *mudharabah* dan implementasinya.

BAB II Landasan Teori Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berkenaan dengan pengertian pemahaman, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, akad mudarabah serta implementasinya pada PT BSI KC Bireuen Chik Johan yang dilakukan secara lebih detail. Bab ini juga mengurai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dan kerangka pemikiran dari penelitian.

BAB III Metode Penelitian Bab ini menjelaskan tentang bagaimana arah penelitian yang akan dijalankan untuk dapat menjawab rumusan masalah yang terjadi melalui Jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, dan metode analisa data. Sehingga apa yang ingin dituju dari penelitian dapat dijawab dengan jelas.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini memaparkan hasil penelitian di mana hasil akan dipaparkan dalam bentuk teks naratif mengenai analisi pemahaman karyawan terhadap akad mudarabah dan implementasinya pada PT BSI KC Bireuen Chik Johan dan juga disertai beberapa tabel untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.

BAB V Penutup Bab ini peneliti merangkum hasil penelitian yang bertujuan agar pembaca dapat mengetahui kesimpulan dari penelitian. Selanjutnya peneliti juga memberi saran kepada pihak bank dan pihak nasabah dalam menyelesaikan permasalahan serta

جامعة الرانري
AR-RANIRY

saran kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam dari penelitian ini.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pemahaman

2.1.1 Pengertian Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata "paham" dalam kamus bahasa Indonesian kata paham diartikan mengerti benar, seseorang dikatakan paham terhadap sesuatu dalam arti orang itu mampu menjelaskan konsep tersebut. Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.

Menurut Sardirman (2014) pemahaman merupakan menguasai sesuatu dengan pikiran. Karena itu belajar berarti harus mengerti secara mental makna dan filosofisnya, maksud dan implikasi serta aplikasi-aplikasinya, sehingga menyebabkan seseorang dapat memahami sesuatu. Lebih lanjut Sardirman menambahkan bahwa pemahaman sangat penting bagi karyawan yang belajar memahami maksudnya dan menangkap maknanya adalah tujuan akhir dari belajar. Pemahaman tidak hanya sekedar tahu tetapi juga menghendaki agar subjek belajar dapat memanfaatkan bahan – bahan yang dipahami.

Sementara Sudjana (2016: 24) menyatakan bahwa pemahaman adalah tipe hasil belajar yang setingkat lebih tinggi daripada pengetahuan, misalnya menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri sesuatu yang dibaca atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan atau menggunakan petunjuk penerapan

pada kasuus lain. Maksud dari pemahaman di sini adalah jenis pembelajaran tingkat yang lebih tinggi daripada mengetahui, misalnya menjelaskan dalam kalimat sendiri sesuatu yang dibaca atau didengar, memberikan contoh lain dari apa yang diilustrasikan atau digunakan.

2.1.2 Indikator Pemahaman Karyawan

Pemahaman bertujuan untuk melihat kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan atau suatu permasalahan. Pemahaman meliputi kemampuan untuk menangkap makna dari materi yang dipelajari. Menurut Benyamin. S Bloom dalam Muthya (2017) menyatakan bahwa ada lima indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu:

a. Interprestasi merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskannya kedalam bentuk lain. Misalnya menjelaskan dari kata terhadap kata (paraphrase/menguraikan dengan kata-kata), gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka, notasi terhadap nada, dan lain-lain. Istilah lain dari interpreting (interpretasi) adalah menerjamahkan, menguraikan kata-kata, menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu.

b. Mencontohkan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip. Pemberian contoh meliputi identifikasi defenisi, ciri-ciri dari objek general atau prinsip.

c. Meringkas merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan pernyataanyang mampu menggambarkan isi informasi/tema secara keseluruhan berupa ringkasan/resume atau abstrak. Meringkas meliputi kegiatan penyusunan gambaran informasi, seperti arti pengertian dari suatu adegan dan menyimpulkan dari bentuk tersebut seperti menemukan tema. Alternatif bentuk ini adalah generalisasi atau abstrak.

d. Menyimpulkan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengihtisarkan suatu objek.

e. Membandingkan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pola dalam satu obyek, peristiwa, atau ide dilain objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap membandingkan. Nama lain dari comparing adalah membedakan, menyesuaikan.

Berdasarkan indikator di atas dapat disimpulkan bahwa memahami adalah mengkonstruk makna, mengaitkan informasi yang baru, dan mampu menjabarkan serta memberikan contoh kepada orang lain.

2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

a. Pendidikan

Menurut H. Horne, pendidikan adalah suatu proses adaptasi (abadi) yang terus menerus yang terwujud dalam lingkungan intelektual, emosional dan manusiawi manusia yang berkembang lahir dan batin, bebas dan sadar akan tuhan. Dari pendidikan hingga perolehan pengetahuan yang baik, tidak dapat disangkal bahwa yang layak harus dididik dengan baik agar dapat berpengetahuan dan berfungsi dengan baik bagi perusahaan.

b. Motivasi Kerja

Motivasi merupakan suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, yang berlangsung secara sadar (Nawawi: 2008). Hasibuan dalam Suprihati mengemukakan motivasi adalah daya penggerak yang

menciptakan kegairahan seorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. Motivasi kerja sangat dibutuhkan untuk peningkatan semangat dalam karyawan untuk memperoleh pengetahuan baru serta rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap suatu pekerjaan.

c. Intensif

Suprihati (2014), intensif merupakan perangsang atau daya tarik yang sengaja diberikan oleh perusahaan baik manajer maupun karyawan dengan tujuan ikut membangun, memelihara dan memperkuat harapan-harapan manajer dan karyawan agar dalam diri mereka timbul semangat kerja yang lebih besar untuk berpartisipasi bagi perusahaan dalam hal peningkatan produktivitas kerja. Intensif bisa menjadi salah satu hal yang memotivasi para karyawan untuk selalu memberikan yang baik kepada perusahaan.

d. Lingkungan Kerja

Menurut Rivai (dalam Khoiri, 2013), lingkungan kerja merupakan elemen-elemen organisasi sebagai sistem sosial yang mempunyai pengaruh yang kuat di dalam pembentukan perilaku individu pada oganisasi dan berpengaruh terhadap prestasi organisasi. Lingkungan kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti, pewarnaan, kebersihan, penerangan, pertukaran udara, musik, kemanan dan kebisingan (Nitisemito, 2014).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.2 Karyawan

2.2.1 Pengertian Karyawan

Menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa karyawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, baik didalam maupun diluar hubungan kerja. Dari definisi tersebut maka yang dimaksud dengan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja.

Menurut Malayu (2012) karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Subri (2002) pengertian karyawan adalah setiap penduduk yang masuk ke dalam usia kerja (berusia rentang 15 hingga 64 tahun), atau jumlah total seluruh penduduk yang ada pada sebuah negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan akan tenaga yang mereka produksi, dan jika mereka mau berkecimpung / berpartisipasi dalam aktivitas itu.

AR-RANIRY

Abdullah (2014), menyimpulkan bahwa karyawan atau SDM itu mempunyai potensi yang luar biasa yang mengalahkan sumberdaya organisasi lainnya, karena ia mempunyai:

a) Kemampuan fisik, yang dapat digunakannya untuk menggerakkan, mengerjakan, atau menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh sumberdaya atau factor produksi lainnya.
b) Kemampuan psikis, yang dapat membangkitkan spirit, motivasi, semangat dan etos kerja, kreativitas, inovasi dan profesionalisme dalam bekerja.
c) Kemampuan karakteristik, yang dapat membangkitkan kecerdasan (intelektual, emosional, spiritual, dan social) yang membawanya untuk berkembang menjadi lebih mampu dalam menghadapi segala macam tantangan.
d) Kemampuan pengetahuan dan keterampilan, yang mengantarkannya untuk memiliki kompentensi yang diperlukannya dalam melaksanakan pekerjaannya.
e) Pengalaman hidupnya, yang dapat menyempurnakan pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut pekerjaannya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.2.2 Peranan Karyawan

Menurut Arifin (2017) Peranan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perusahaan sangat penting karena sebagai motor penggerak dan pengelola sistem, agar dapat berjalan dengan baik maka pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan dan motivasi. Dalam hal ini SDM dijadikan sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. SDM merupakan asset perusahaan yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. SDM dalam perusahaan harus senantiasa beriorentasi terhadap visi, misi, dan tujuan dan sasaran perusahaan. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut tentu manusia harus memiliki nilai kompetensi dan karakteristik.

Soedarjadi (2009) menyatakan karyawan dalam perusahaan memiliki peranan yang harus dilaksanakan. Diantaranya :

a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan perintah yang diberikan.
b. Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan perusahaan demi kelangsungan perusahaan.
c. Bertanggung jawab pada hasil produksi.
d. Menciptakan ketenangan kerja di perusahaan.

Untuk menjaga peranan yang baik sebagai seorang karyawan di perlukan dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi terhadap apa yang sedang dikerjakan. Juga bisa memecahkan masalah dan dapat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

memberikan solusi yang terbaik dengan keterampilan yang di miliki.

2.2.3 Kewajiban Karyawan

Kewajiban karyawan dalam islam yaitu pekerja mempunyai sebuah kewajiban yang harus dilakukan adalah memenuhi semua kewajiban yang ada dalam perjanjian kerja. Pekeja harus bersngguh-sungguh menggerakkan kemampuannya sesuai perjanjian kerja dengan efesien, sungguh dan jujur. Ia harus mencurahkan perhatiannya dan komitmen terhadap pekerjaannya.

Nabi SAW Bersabda dalam hadistnya yang menyoroti tanggung jawab dan kewajiban pekerja yang disebutkan dibawah ini (Chaudhry, 2012:196):

1) Abdullah, semoga Allah ridha padanya melaporkan bahwa utusan Allah (semoga penghargaan dan kesejahteraan dari Allah selalu tercurahkan kepada beliau) bersabda : "jika seorang budak bekerja dengan tulus untuk tuannya dan menyembah Tuhan dengan baik, maka baginya dua pahala" (HR Bukhari).
2) Abu Hurairah (semoga Allah ridha padanya) melaporkan bahwa utusan Allah (semoga penghargaan dan esejaheraan dari Allah selalu tercurahkan kepada beliau) bersabda : "betapa hebtnya (budak) yang kau miliki? Dia sembah Tuhannya dengan baik dan pemberi semangat bagi tuannya" (HR Bukhari).

Dalam beberapa ajaran Rasulullah juga mengajarkan tentang profesionalisme, hal ini bisa dilihat Rasulullah selalu menyerahkan urusan dagang kepada seseorang yang mempunyai kemampuan dalam bidang tersebut.

2.2.4 Komunikasi Karyawan

Menurut Robins (1996), komunikasi adalah sebuah pengiriman makna kepada orang lain berbentuk lambang, simbol, atau bahasa-bahasa tertentu sehingga orang yang menerima informasi tersebut dapat memahami informasi yang diterimanya. Komunikasi merupakan cara terpadu dari semua aspek sinergi untuk mencapai tujuan bisnis. Ketarampilan komunikasi dapat menciptakan suasana organisasi yang memotivasi karyawan untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka. Komunikasi yang baik juga diperlukan untuk mencapai hasil yang baik.

Seorang karyawan tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi jika tidak melakukan komunikasi yang baik dengan para nasabah, tidak dapat mengetahui keinginan atau hal yang dibutuhkan oleh para nasabah, apalagi dalam masalah penyampaian suatu akad, seorang karyawan yang bertanggung jawab harus bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Maka komunikasi yang baik sangat berperan penting, ini menjadi pelayanan yang harus selalu diperhatikan dan dikembangkan oleh karyawan untuk para nasabahnya. Dengan komunikasi yang baik juga akan menjadi salah satu faktor untuk membuat para nasabah nyaman dan tertarik untuk mendengarkan.

2.4 Mudarabah

2.4.1 Pengertian Akad Mudarabah

Mudarabah dari segi bahasa berasal dari kata dasar *al-darb*, yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, kemudian mendapat tambahan huruf yang berarti saling bergerak, saling pergi, atau saling menjalankan atau saling memukul. Dalan arti lain, berdagang atau memperdagangkan (Sohari dan Ru'fah, 2011)

Di dalam Al-quran kata *daraba* digunakan dalam rangkaian kata ayat *"darb fi al-ardi",* yang memberi maksud keluar mengembara untuk menjalankan perniagaan atau melakukan perjalanan untuk berniaga. (al-Sayyid, 2009). Sebagian ulama *Hijaz* mendefinisikan akad mudarabah sebagai *qirad*, sedangkan menurut jumhur Ulama Mudarabah adalah bagian dari *musyarakah*, namun Wahbah Az-Zuhaily mengungkapkan pemilik modal memberikan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian yang telah disepakati dengan ketentuan kerugian dan keuntungan (Sutedi, 2009).

Sutedi (2009) mengatakan mudarabah adalah trsansaksi dua belah pihak yang bekerja sama antara pihak penjual dan pembeli yang saling menguntungkan, masing-masing pihak mengeluarkan harta benda atau teaga yang disepakati. Bila menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi dua dengan *presentase* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, jadi Mudarabah itu kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih pihak yang memiliki modal disebut sahibul maal yang diserahkan

kepada pengelola modal disebut dengan istilah mudarib. Dapat di simpulkan Mudarabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak yaitu sahibul mal atau yang memberikan modal dan mudarib atau si pengelola modal dengan kesepakatan keuntungan di bagi sesuai perjanjian di awal.

2.4.2 Jenis-Jenis Mudharabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pada mudarib, akad mudarabah yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola terbagi menjai dua, yaitu:

1. Mudarabah Muthlaqah

Mudarabah Muthlaqah yaitu mudharabah tanpa syarat, pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan arah mana saja yang di inginkan. (Ali Hasan, 2003)

2. Mudarabah Muqayyadah

Mudarabah Muqayyadah yaitu penyerahan modal dengn syarat-syarat tertentu, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misanya harus mmperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang di toko (pabrik) tertentu. (Ali Hasan, 2003)

Mudarabah Mutlaqah menurut Ulama Hanafiyah ialah mudharabah yang mana pengusaha berhak beraktivitas dengan modal tersebut berkaitan langsung dengan pendapatan laba seperti jual beli. Adapun syarat yang dilakukan oleh pengusaha antara lain adalah:

a. Pengusaha hanya boleh mengusahakan modal setelah ada izin yang jelas dari pemiliknya.
b. Menurut Ulama Malikiyah Pengusaha tidak boleh membeli bassrang dengan melebihi modal yang diberikan.
c. Pengusaha tidak melanjutkan modal selain untuk mudarabah, juga tidak boleh mencampurkannya terhadap harta orang lain.

Ulama Hanafiyah berpendapat mengenai mudarabah mutlak bahwasanya pengusaha dibolehkan menyerahkan modal tersebut kepada pengusaha lains atas izin pemilik modal, namun harta tetap dalam tanggung jawab pengusaha yang pertama. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa modal tidak boleh diberikan kepada Pengusaha lain, baik dalam hal usaha maupun laba walaupun atas seizin pemilik modal (Syafe'i, 2004).

Dalam Kitab Fiqh Muamalat karya Ahmad Wardi Muslich menjelaskan tentang mudarabah muqayyadah adalah suatu akad mudharabah yang pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, barang yang menjadi objek usaha, dari siapa barang dibeli.

Pembatasan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dan akad tersebut dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan Syafi'I tidak dibolehkan. Demikian pula peyandaran akad kepada waktu yang akan dibolehkan menurut Abu Hanifah, Ahmad dan tidak boleh menurut Malik dan Syafi'i (Muslich, 2010).

Kemudian jumhur ulama menetapkan bahwa pengelola usaha tidak boleh melakukan akad mudarabah lagi dengan orang lain dengan uang tersebut, karena modal (uang) yang diberikan kepada nya merupakan amanah. Sementara penyerahan modal oleh pengelola kepada pihak (orang) lain merupakan bentuk pengkhianatan yang nantinya akan merugikan pemberi modal yang sebenarnya, Karena apabila akad *mudharabah* telah terjadi dan pekerja telah menerima modalnya, maka usaha yang dilakukan adalah amanat yang harus dijaga sebaik-baiknya. Apabila dia tidak mengusahakan dengan baik, maka dia harus menanggung resiko yang ada, termasuk mengganti modal tersebut jika mengalami kerugian (Qomarul Huda, 2011).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.4.3 Landasan Hukum Mudharabah

a. Q.S Al-baqarah: 127

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: *"orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba.Padahal Allah tela hmenghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang mendapatkan peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

b. Q.S Al- Jumu'ah: 10.

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *" Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (Q.S. Al- Jumuah : 10)*

Dari ayat tersebut berisi tentang dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan suatu usaha atau suatu perjalanan untuk mencari jalan rezeki, seperti salah satu nya berinvestasi dengan jalan syariah lewat tabungan mudarabah ini.

c. Hadist Nabi riwayat Thabrani dan Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً

اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلاَ

يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ

شَرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني

الطبراني فى الأوسط عن ابن عباس).

"*Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agara tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasullah saw, beliau membenarkannya." (Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabarani Rahimahullahu Ta'ala dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu 'anhu).*

d. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqarabah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual'."

Hikmah atau manfaat yang disyariatkan pada sistem mudarabah yaitu untuk memberikan keringanan kepada manusia. Yang dimana ada sebagian orang yang mempunyai harta, tetapi tiak bisa membuatnya menjadi produktif. Ada juga sebagian yang lain mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai harta untuk dikelola. Dengan akad mudarabah, diharapkan dapat memberikan manfaat

kepada pemilik harta dan orang yang memiliki keahlian. Dengan demikian, tersipta kerja sama antara moal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat. (Riza, 2012)

e. Ijma' dan Qiyas

Adapun ijma' dalam mudarabah, adanya hadis riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu mudarabah, dan perbuatan tesebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Rachmat Syafe'i menyatakan mudarabah diqiyaskan dengan al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Seain diantara manusia, ada yang miskin da nada pula yang kaya. Sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal, dengan demikian, adanya mudarabah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat.

f. Fatwa DSN tentang Mudharabah

Untuk menentukan keabsahan pada akad mudarabah DSN-MUI mengeluarkan beberapa fatwa yang berkenaan sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai sahibul mal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu

جامعة الرانري
AR-RANIRY

proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudarib atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan dientukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudarib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. (Sutan Remy Sjahdeini; 297)
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah kecuali jika mudarib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, namun agar mudarib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudarib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhtikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudarib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhaap kesepakatan, mudarib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

g. Undang-Undang Perbankan Syariah tentang Mudharabah pasal 187:

a. Pemilik modal wajib meyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan akad kerjasama dalam usaha.
b. Penerima modal menjalankan usaha dalam biang yang disepakati.
c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad pasal 188:
   a) Sahibul mal/ pemilik dana
   b) Mudarib/ pelaku usaha
   c) Akad

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.4.4 Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun merupakan segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun adalah bagian integral yang tidak terpisahkan sehingga akad tersebut tidak rusak/batal (fasad) dalam pelaksanaannya. Berikut adalah rukun *mudhrabah* menurut jumhur ulama:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (shahibul maal)
2. Modal (Ra'sul Maal)
3. Usaha yang dijalankan (al-'amal)
4. Keuntungan (ribh); dan
5. Pernyataan ijab dan Kabul (sighat akad)

Sedangkan syarat mudarabah berkaitan dengan rukunnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad mudarabah disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum/cakap hukum *(mukallaf)* untuk melakukan kesepakatan, dalam hal ini pemilik modal (sahibul maal) akan memberikan kuasa dan pengelola modal (mudarib) menerima kuasa tersebut, karena di dalam akad mudarabah terkandung akad wakalah/kuasa.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Modal *(Ra'sul Maal)* dalam akad mudarabah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. Modal harus berupa alat tukar (uang);
    b. Modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur;
    c. Modal harus dalam bentuk tunai; dan
    d. Modal harus dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal (sahibul mal) kepada pengelola (mudarib).

2.4.5 Berakhirnya Akad Mudharabah

Akad mudharabah berakhir ketika:

a. Sudah tercapainya tujuan suatu perjanjian (akad) yang telah disepakati di awal.
b. Jangka waktu perjanjian telah berakhir
c. Meninggalnya salah satu pihak, sahibul mal atau mudarib.
d. Karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian mudarabah.

2.5 Implementasi Mudharabah

Dalam perbankan Islam, perjanjian mudharabah telah diperluas menjadi tiga pihak:

1) Para nasabah penyimpan dan *(depositors)* sebagai sahibul maal,
2) Bank sebagai suatu *intermediary*, dan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3) Pengusaha sebagai mudarib yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (mudarib) dalam hal bank menyediakan dana *(depositor)*, dan sebagai sahibul mal dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku mudarib.

Mudarabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, mudarabah diterapkan pada:

a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimasudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya
b. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudarabah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudarabah diterapkan untuk:

a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
b. Insvestasi khusus, disebut juga mudarabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal. (Bambang Waluyo, 2016;11-13)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Praktik mudarabah dalam perbankan syariah selama ini melibatkan dua pihak antara dua pihak antara pemilik modal dengan pengelola, atau pada awalnya terjadi investasi langsung antara sahibul mal sebagai *surplus unit* dengan mudarib sebagai *deficit unit.* Seiring perkembangan zaman, praktik ini berubah dari investasi langsung menjadi investasi tidak langsung atau *indirect financing* dengan melibatkan lembaga perantara yaitu perbankan yang mempertemukan pemilik modal dengan pengelola. (Suryaningsih, 2013).

Adiwarman menjelaskan dalam investasi tidak langsung pihak perbankan menerima dana dari sahibul mal dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya. Dana yang disalurkan ke pihak perbankan syariah dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito mudarabah dengan jangka waktu yang bervariasi. Kemudian dana yang sudah terkumpul disalurkan kembali oleh pihak bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan atau *earning assets*. Keuntungan dari penyaluran pembiayaan ini yang akan dibagihasilkan antara bank dengan pemilik modal, sehingga neraca suatu bank syariah akan tampak.

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arianto (2011) menyebutkan bahwa ada beberapa upaya untuk mengoptimalkan praktik mudarabah pada bank syariah antara lain adalah: pertama, kesinambungan dan transparansi informasi terhadap usaha yang akan dijalankan. Informasi masih usaha dan pasar adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam setiap

usaha. Oleh karena itu langkah ini bisa dimaksimalkan dari database yang aktual, rinci, dan faktual, sambil terus mencari dan menemukan format usaha yang sesuai dengan iklim usaha tersebut. Kedua, pengembangan industri-industri kecil yang dibina langsung oleh bank syariah. Industri ini benar-benar milik rakyat, prospektif, dan dikelola dengan amanah. Ketiga, membuat aturan dan regulasi yang tepat, terstandarisasi, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Tingginya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil mempunyai beberapa keunggulan, yaitu:

1. Pembiayaan mudarabah akan menggerakkan sektor riil karena pembiayaan ini bersifat produktif yaitu disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Jika investasi di sektor riil meningkat tentunya akan menciptka kesempatan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Nasabah akan memiliki dua pilihan, apakah akan mendepositokan dananya paa bank syariah dan bank konvensional. Nasabah akan membandingkan antara *expected rate of return* yang ditawarkan bank syariah dengan tingkat suku bunga bank konvensional. Di mana selama ini, kecenderungannya *rate of return* bank syariah lebih tinggi daripada suku bunga konvensional. Dengan demikian diharapakan akan menjadi pendorong peningkatan jumlah nasabah di bank syariah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Peningkatan presentase pembiayaan bagi hasil akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Pada akhirnya akan berkembang berbagai inovasi baru yang akan meningkatkan daya saing bank syariah.
4. Pola pembiayaan mudarabah adalah pola pembiayaan berbasis produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan sektor riil sehingga kemungkinan terjadinya krisis keuangan akan dikurangi.

Dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap akad mudarabah pada perbankan syariah diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat akan perbankan syariah dalam mendukung distribusi pendapatan, dan mampu memberdayakan perekonomian rakyat (Arianto, 2011).

2.6 Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (‘*adl wa tawazun*), kemaslahatan (maslahah),

universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU perbankan syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi social dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Andrianto dan Firmansyah (2019, 24-26)

Menurut Sudarsono (2004) Bank Syariah adalah lembaga keungan Negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam. Sedangkan Bank Syariah menurut Schaik adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatanya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad

sebagaimana diatur dalam syariat islam. Bank syariah berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, maka bukan merupakan bagian dari bank konvensional.

Bank syariah memiliki sistem operasional bebas yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Dalam bank syariah hanya mengenal riba atau bagi hasil pada semua akad yang dipraktekkan dalam bank syariah.

2.6.1 Prinsip Dasar Bank Syariah

Prinsip dasar harus dipegang teguh dalam menjalankan operasional bank syariah. Prinsip-prinsip syariah telah menjadi landasan yang kuat bagi pengelola perbankan syariah. Berikut yang menjadi dasar dalam perbankan syariah antara lain:

1. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan

   Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudharatan. Al-quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara khusus berbagai jenis

bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum dan dipakai oleh seorang muslim.

Bagi industri perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah. Dengan demikian, pada suatu bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak di bidang peternakan babi, minuman keras, ataupun bisnis pornografi dan lainnya yang diharamkan.

2. Larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya.

Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama islam juga melarang transaksi yang sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungannya tersebut adalah:

1) *Tadlis*, transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.
2) *Gharar*, transaksi gharar memiliki kemiripan dengan tadlis, dalam tadlis, ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan dalam gharar ketiadaan

informasi terjadi pada keda belah pihak yang bertransaksi jual beli.

3) *Bai' Ikhtikar,* merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah islam. Ikhtikar adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbum. Dengan demikian, penjual akan memperoleh keuntungan yang besar karena dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi disbanding harga sebelum kelangkaan terjadi.
4) *Bai' Najasy*, adalah tindakan menciptaka pemintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik.
5) *Maysir*, Ulama dan Fuqaha mendefinisakan maysir sebagai suatu permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian.
6) Riba, adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya (*'iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Adapun penjelasana tentang riba akan dijelaskan dalam bab berikutnya (Adrianto dan Firmansyah, 2019)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.6.2 Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu berusaha mendirikan bank bebas bunga (Antonio, 2006).

Dasar hukum yang utama dalam mengoperasionalkan bank syariah adalah Al-Quran dan Hadits. Selain dari Al-Quran dan hadist berdasarkan hukum positif, landasan dalam mengoperasionalkan bank syariah adalah Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, di dalamnya antara lain mengatur ketentuan tentang proses pendirian Bank Umum Tanpa Bunga. Berdasarkan Pasal 28 dan 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomorr 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, mengatur tentang beberapa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Kemudian peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 juga mengatur tentang akad dalam kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Peraturan lain memberikan dasar bagi beroperasionalnya Perbankan Syariah adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di dalam undang-undang tentang peradilan agama terdapat pengertian ekonomi syariah dan adanya kompetensi absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

2.6.3 Tujuan Bank Syariah

Pengertian bank dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. (Arifin, 2012) Dalam pengertian di atas disebutkan bahwa bank syariah merupakan badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Tujuan utama dari badan usaha adalah untuk mencari laba. Hal ini berlaku untuk semua jenis badan usaha, baik Badan Usaha Milik Swasta maupun Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan bahwa tujuan didirikannya BUMN adalah (Siregar dkk, 2013):

a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

b. mengejar keuntungan.

c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Analisis pemahaman karyawan terhadap akad mudarabah dan aplikasinya sudah pernah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat pada table 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun), Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yusmanidar (2021) Analisis	Kualitatif, data penelitian primer,	Pemahaman karyawan perbankan syariah terhadap akad

	Pemahaman Karyawan Terhadap Penerapan Akad Musyarakah Pada Bank Syariah Tapaktuan	wawancara secara langsung dan observasi.	musyarakah yaitu karyawan memahami tentang penerapan dalam pengambilan pembiayaan musyarakah, yang menjadi indikator yang pada karyawan ini ialah interpretasi, mampu membandingkan dan mampu menjelaskan kepada nasabah terkait dengan penerapan akad musyarakah, setiap nasabah yang mengambil akad tersebut haruslah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh bank syariah Tapaktuan
3	Leni Oktaviani dan Suazhari (2019) Analisis Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Akad Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank	Kualitatif, data primer dan sekunder	Tingkat pemahaman karyawan bank terhadap akad pembiayaan produk kredit pemilikan rumah (KPR) masih sangat kurang. Penjelasan karyawan terhadap akad murabahah masih belum sesuai dengan syariah dan fatwa DSN-MUI No: 4/DSN-MUI/2000

	Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh		tentang Murabahah.
4	Erik Saputra (2019) Pemahaman karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu Tentang Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah	Kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Pemahaman karyawan terhadap pembiayaan murabahah bil wakalah berada pada tingkat menafsirkan (interpretation). Yakni hanya mampu menjelaskan bahwa akad pembiayaan murabahah bil wakalah sudah sesuai prosedur yang terdapat, tetapi belum mampu menafsirkan secara rinci prosedur pelaksanaan akad murabahah bil wakalah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

5	Muhammad Fahmul Iltiham (2019) Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan	Metode penelitian kualitatif	Implementasi akad mudharabah di produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang. Kemudian berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi akad mudharabah pada produk pembiayaan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang sesuai dengan standar akutansi dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan juga sesuai dengan syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Mudharabah. Penerapn akad Mudharabah di Bank Syariah Mandiri terdapat pada produk pembiayaan work shop dengan jenis pembiayaan modal kerja kepada nasabah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2	Anita Armanda (2020) Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Pada Bank Umum Syariah di Banda Aceh.	Kuantitatif	Pemahaman akad murabah pada perbankan syariah masuk ke dalam kategori cukup paham yaitu sebesar 97,5% dan sebanyak 3 karyawan dengan presentase 2,5% dengan kategori kurang paham

Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Dari tabel yang telah penulis paparkan di atas terdapat persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.

Yusmanidar (2021) Analisis Pemahaman Karyawan TerhadaPe nerapan Akad Musyarakah Pada Bank Syariah Tapaktuan. Terdapat persamaan pada penelitian ini yaitu tentang pemahaman dari karyawan sedangkan perbedaannya peneliti lebih kepada pemahaman terhadap akad Mudharabah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang pemahaman karyawan terhadap penerapan akad musyarakah.

Anita (2020) Analisis Pemahaman Karyawan Terhaap Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Banda Aceh. Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu pada penelitian tentang pemahaman karyawan pada bank sedangkan perbedaannya pada akad yang diteliti, peneliti melakukan pada

akad Mudharabah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti pada akad Murabahah.

Dalam jurnal Leni Oktaviani dan Suazhari (2019) Analisis Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Akad Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh. Dari penelitian ini persamaannya adalah meneliti tentang pemahaman karyawan sedangkan perbedaannya yaitu peneliti lebih kepada akad Mudharabah sedangkan pada penelitian sebelumnya terkhusus pada pembiayaan produk kredit pemilikan rumah (KPR).

Erik Saputra (2019) Pemahaman Karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu Tentang Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah. Dari penelitian ini terdapat persamaan yang diteliti tentang pemahaman karyawan sedangkan perbedaannya peneliti lebih kepada pemahaman terhadap akad Mudharabah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang pemahaman karyawan terhadap Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah.

Dalam jurnal Muhammad Fahmul Iltiham (2019) Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudarabah Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan. Pada penelitian ini persamaannya terletak pada implementasi akad mudharabah sementara itu perbedaannya peneliti terfokus pada pemahaman dan implementasi akad mudharabah sedangkan peneliti sebelumnya terkhusus terhadap implementasi akad mudharabah berdasarkan PSAK 105.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telash diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiono, 2017). Dalam penilitian ini kerangka pemikiran tentang bagaimana tingkat pemahaman karyawan terhadap akad mudharabah dan aplikasinya.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berpikir

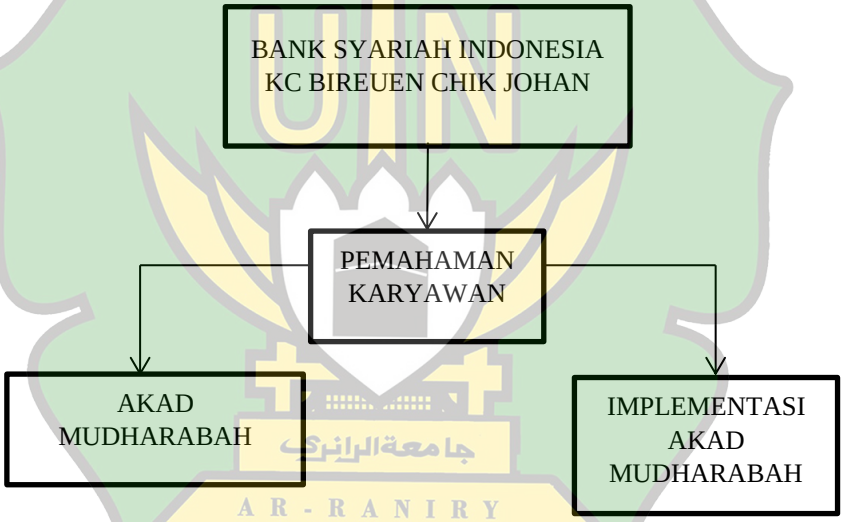

Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan menjadi salah satu bank yang bergerak dari sistem konvensional menjadi syariah. Sedikit banyak karyawan yang bertahan pada bank tersebut masih kurang dalam memahami akad-akad maupun setiap perbedaan prinsip yang akan dijalankanya. Mudarabah merupakan bentuk perjanjian antara pemilik harta dan pengelola harta, pemilik harta disebut sahibul mal sedangkan pengelola disebut mudarib. Dengan pembagian keuntungan menggunakan metode *lost and sharing* atau metode bagi pendapatan *(revenue sharing)* antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Bentuk akad ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen dan keahlian dari pengelola.

Implementasi akad mudarabah pada Bank Syariah KC Bireuen Chik Johan ini hanya dijalankan pada tabungan *Easy Mudarabah.* Berat untuk menjalankan akad mudarabah pada pembiayaan karena dikhawatirkan akan resiko-resiko yang akan terjadi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena social dari sudut pandang partisipan (Arifin, 2001). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial (Creswell, 2016).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa lapangan (*field research)* di mana peneliti langsung melakukan penelitian pada karyawan Bank Syariah Indonesia untuk mewawancarai beberapa pihak mengenai pemahaman mereka terhadap akad mudarabah dan aplikasinya dan juga melakukan penelusuran perpustakaan *(library research)* untuk memperoleh data dengan mempelajari sumber-sumber yang berkaitan dengan judul skripsi peneliti.

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan informan secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dari banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti (Suyitno, 2006).

3.2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, Lokasi penelitian yang akan dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di BSI KC Bireuen Chik Johan tersebut, karena pada saat observasi awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengamati masih banyak karyawan bank konvensional yang masih bertahan meskipun bank tersebut telah beralih ke bank syariah. Sementara itu perubahan yang terjadi membuat mereka harus terus belajar dalam memahami akad-akad dalam bank syariah seperti halnya akad mudharabah, dimana akad ini sangat familiar di telinga masyarakat yang menjadi salah satu pilihan ketika menggunakan jasa perbankan syariah.

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pemahaman karyawan pada Bank BSI KC Bireuen Chik Johan yang sesungguhnya tentang akad mudharabah ini.

3.3 Subjek Penelitian

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian. (Sugiyono, 2005)

Penentuan subjek pada penelitian ini, peneliti terfokus pada Pemahaman Karyawan Terhadap akad Mudharabah dan Aplikasinya Pada Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan dimana objeknya adalah para karyawan BSI yang menjadi responden pada penelitian ini, dimana mereka merupakan ex karyawan BNI yang sebelumnya tidak memahami akad-akad pada produk syariah yang ada pada Bank Syariah Indonesia tersebut. Sehingga dibutuhkan penelitian terhadap para responden ini, berhasil atau tidaknya penerapan sistem syariah ini juga dipengaruhi oleh apa yang dihasilkan atau diberikan oleh karyawan kepada nasabahnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dengan wawancara pada responden untuk memperoleh informasi dari pihak karyawan BSI KC Bireuen Chik Johan ini. Kemudian data yang diperoleh diolah kembali sehingga menjadi data kepada pengumpulan data (Sujarweni, 2020). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada nasrasumber. Teknik wawancara dilakukan ketika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden (Andi, 2010).

Wawancara dibagi ke dalam 2 jenis, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka (*open ended interview*) dan wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelmnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan (Mulyana, 2006).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara yang pertama yaitu wawancara terstruktur, dalam hal ini peneliti telah menyiapkan pertanyaan secara tersusun sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Peneliti melakukan wawancara dengan individu secara langsung dan terstruktur antara peneliti dengan responden penelitian. Peneliti mempersiapkan wawancara

جامعة الرانري
AR-RANIRY

yang mencakup serangkaian pertanyaan beserta urutannya yang telah diatur dan disesuaikan dengan alur pembicaraan para karyawan pada BSI KC Bireuen Chik Johan terkait akad mudharabah. Dari metode ini, diharapkan peneliti dapat menggali sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam dengan individu mengenai spemahaman terhadap akad mudarabah dan aplikasinya (Sugiyono, 2011).

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Bapak Rahmad sebagai *Branch Operation Service Manager* Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan, Bapak Andi Putra selaku *Operational Staff*, Bapak Mastura selaku Customer Bussiness Staff Dan Ibu Ida yang juga merupakan salah satu *Customer Service* pada Bank Syariah Indonesia KC Bireun Chik Johan.

Moelong (2012) mengatakan sesuai dengan jenis penelitian yang peneliti lakukan, untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan.Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan lebih banyak isu terbuka di mana individu yang diwawancarai diminta jawaban yang sejelas-jelasnya. Wawancara dilakukan secara terbuka, para subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancara.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3.5 Metode Analisis Data

Noeng Muhadjir (2018) mengemukakan analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

1. Reduksi Data

   Redukdsi data merupakan proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan tranformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan tertulis. Dalam reduksi data ini peneliti mengumpulkan hasil wawancara tentang Akad Mudharabah pada beberapa karyawan Bank Syariah Indonesia, dimana peneliti mempelajari data yang tepat, memantau data dengan cermat, membandingkan data, dan mengecek kembali semua informasi yang diperoleh agar lebih maksimal dan mudah dipahami dari hasil yang didapatkan.

   Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan (Emzir, 2014)

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketikan sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian pada penelitian ini berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan yang menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk padu dan mudah diraih, yang memudahkan untuk dipahami apa yang sedang terjadi, apakah sudah mencapai tujuan yang ingin diraih atau harus melakukan analisis kembali.

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahama kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi data adalah langkah terakhir yang harus dilakukan seorang peneliti. Dari pengumpulan data, peneliti mulai mencatat penjelasan, kemungkinan konfigurasi, dan rute sebab akibat. Dari tahap-tahap tersebut peneliti mulai memutuskan apakah "makna" sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal dan proposisi-propoosisi. Tahap ini dilakukan untuk menguji persamaan dan perbedaan untuk menentukan makna dari data yang terkumpul,

جامعة الرانري
AR-RANIRY

yang kemudian ditarik kesimpulan untuk mencapai tujuan menemukan jawaban atas pertanyaan yang diselidiki.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

Perkembangan institusi keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non Bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. Bank syariah memainkan peran penting sebagai fasilitator dalam semua kegiatan ekonomi ekosistem industri halal. Keberadaan sektor perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan selama tiga dekade terakhir. Inovasi produk, peningkatan layanan dan pengembangan jaringan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat akselerasi juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang menindak pelaku usaha.

Pada tanggal 01 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.

Aceh merupakan daerah yang memiliki potensi besar dalam menarik nasabah bank syariah karena mayoritas penduduk aceh Bergama Islam. Dengan dukungan pemerintah Aceh menjadi salah satu penunjang atau strategi dimana perbankan syariah di Aceh dapat tumbuh dengan pesat. Qanun No.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu bentuk dukungan pemerintah dalam perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan bunyi pasal 65 dan 66 dalam Qanun

جامعة الرانري
AR-RANIRY

tersebut, seluruh lembaga keuangan yang berfungsi di Aceh, wajib menjalankan prinsip syariah paling lama 3 tahun sejak Qanun ini diundangkan. Maka dari itu, pada tahun 2021 seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, mulai dari perbankan, leasing, asuransi, dan lain-lain, semuanya wajib menjalankan prinsip syariah.

4.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

- Visi BSI:

  Menjadi Top 10 Bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.

- Misi BSI:

a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

   Melayani nasabah dengan produk dan layanan keuangan Syariah yang lengkap dengan mengedepankan keunikan produk Syariah yang berdaya saing tinggi.

b) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

   Menjadi Top 5 bank dengan tingkat profitabilitas, valuasi dan kapitalisasi pasar yang tinggi.

c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia

   Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Dalam mencapai visi dan misi BSI menjadi bank modern yang terbesar di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi para perekonomian bangsa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Syariah, maka BSI berkomitmen untuk menghadirkan solusi keuangan Syariah yang lengkap kepada nasabah dan menjadi mitra finansial, mitra sosial serta mitra spiritual bagi masyarakat *(beyond banking).*

4.1.3 Produk *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KC Bireuen

1. Penghimpunan dana:

1. BSI Tabungan Haji Indonesia.

   Tabungan perencanaan Haji dan Umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah dan Mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi)

2. BSI Tabungan Easy Mudharabah.

   Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM. Produk tabungan ini menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yaitu nasabah bertindak pemilik dana dan pihak BSI sebagai pengelola dana.

4. BSI Tabungan Pendidikan.

   Tabungan dengan akad Mudharabah Mutlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencakan pendidikan perlindungan asuransi

5. BSI Tabungan Bisnis.

   Tabungan dengan akad Mudharabah Mutlaqah dalam mata uang rupiah yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dengan limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur free biaya RTGS, Transfer SKN dan setoran kliring masuk melalui Teller dan Net Banking.

6. BSI TabunganKu.

   Tabungan dengan akad wadiah Yad Dhamanah untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. BSI Tabungan Pensiun.

   Tabungan dengan pilihan akad Wadiah Yad Dhamanah atau Mudharabah Mutlaqah diperuntukan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telat berkerjasama dengan Bank

8. BSI Tabungan Payroll.

   Tabungan khusus merupakan produk turunan dari Tab Wadiah/Mudharabah Reguler yang dikhususkan untuk nasabah Payroll dan Nasabah Migran

جامعة الرانري
AR-RANIRY

9. BSI Tabungan Mahasiswa.

   Tabungan dengan akad Wadiah dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/ Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) atau pegawai/ Anggota perusahaan/ Lembaga/ Assosiasi/ Organisasi Profesi yang bekerja sama dengan Bank

10. BSI Tabungan Junior.

    Tabungan yang di peruntukan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini

11. BSI Tabungan Easy Wadiah.

    Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM

12. BSI Tabungan Rencana.

    Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan keuangannya dengan sistem autodebet dan gratis perlindungan asuransi

13. BSI Tabungan Deposito.

    Tabungan investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditunjukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD, yang tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

14. BSI Tabungan Giro.

    Tabungan dana dalam bentuk mata uang rupiah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah.

15. BSI Tabungan Simpel.

    Tabungan anak yang diciptakan khusus untuk kalangan pelajar guna membangun budaya melatih pengelolaan uang secara mandiri yang terbuka untuk mulai usia dini (paud) hingga sekolah menengah atas.

2. Penyaluran dana:

Pembiayaan (*financing)*

Pembiayaan merupakan aliran dana dari pihak ketiga untuk mendukung usulan investasi, baik individu maupun institusi. Dalam perjanjian UU No. 21 Tahun 2008 terkait dengan perbankan syariah yang artinya sumber keuangan atau asset serupa yang disesuaikan dalam bentuk sebagai berikut:

1) Bagi hasil bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2) Transaksi sewa menyewa bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam *ijarah muntahiyah bittamlik.*
3) Transaksi jual beli berupa piutang, *murabahah*, *salam* dan *istishna*
4) Setiap piutang dalam bentuk piutang Qardh
5) Perjanjian sewa-jasa dalam bentuk transaksi ijarah multi-jasa.

AR-RANIRY

Jenis-jenis pembiayaan, sebagai berikut:

1. BSI Griya Hasanah

   Layanan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan baik pembelian rumah baru, rumah second, rumah ruko, apartemen, pembelian kavling siap bangun, pembangunan renovasi rumah, ambil alih pembiayaan dari bank lain dan refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.

2. BSI Griya Simuda

   Layanan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan platfond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan

3. Bilateral Financing

   Layanan pemberian fasilitas pembiayaan/ financing dalam valuta rupaih atau valuta asing untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada lembaga keuangan bank/ non bank.

4. BSI Multiguna Hasanah

   Layanan pembiayaan konsumtif untuk pembelian bahan kebutuhan seperti renivasi rumah, pembelian bahan perlengkapan rumah, pemebelian manfaat seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan rumah sakit, pendidikan jasa travel dan lainnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

5. BSI Mitra Guna Berkah

   Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI.

6. BSI Oto

   Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas, dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.

7. BSI KUR Mikro

   Pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan platfond diatas Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 50 juta.

3. Produk Jasa

Lembaga keuangan perbankan syariah tidak hanya bertumpu pada produk penghimpunan dan penyaluran dana saja. Perbankan syariah juga menyediakan layanan-layanan jasa perbankan kepada para nasabah dengan imbalan sewa dan keuntungan. Berikut layanannya: Transfer, intercity clearing, BSI RTGS, inkaso, ekspo, impor, BSI mobile, BSI debit, BSI sentra bayar, BSI internet banking, electronik payroll, bank garansi, western union, BSI Aisyah, BSI QRIS, BSI smart agent.

4.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bireuen

Bank syariah Indonesia KC Bireuen memiliki struktur organisasi yang mencakup seluruh sumber daya manusia yang professional. Berikut penjelasan mengenai struktur organisasi pada Bank Syariah Indonesia KC Bireuen.

Tabel 4.1

Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Biereuen Chik Johan

No	Nama	Jabatan
1.	Bambang Fitrianto	Branch Manager
2.	Rahmat Saleh	Branch Operational Service Manager
3.	Andi Putra	Operational Staff
4.	Yuliana	Branch Financing Operation
5.	Farhan	Branch Financing Operation
6.	Mukhsin Avicena	Small Medium Enterprise
7.	Dyna Keumala	Small Medium Enterprise
8.	Sari Dewi	Micro Staff

جامعة الرانري
AR-RANIRY

9.	Aris	Micro Staff
10.	Wahyu	Micro Staff
11.	Yusniar	Customer Bussiness Staff
12.	Evi	Customer Bussiness Staff
13.	Mastura	Customer Bussiness Staff
14.	Bariq	Agen Branchless Banking
15.	Daswar	Agen Branchless Banking
16.	Fajar	Funding & Transaction Staff
17.	Dita	Funding & Transaction Staff
18.	Nuraida	Customer Service
19.	Kamil	Customer Service
20.	Auni	Teller
21.	Shinta	Teller

Sumber: Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan (2022)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1.2.1 Analisis Jabatan

1. *Branch Manager*

   a) Tujuan jabatan:

   Mengkoordinasikan setiap kegiatan kantor cabang termasuk kegiatan pemasaran dan operasional dalam memastikan pencapaian tujuan anggaran yang telah ditetapkan secara efektif.

b) Tanggung jawab:

- Memimpin, mengkoordinasikan, mengusulkan rencana kerja anggaran kantor cabang pembantu serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.
- Merencanakan, mengembangkan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran untuk produk dalam memastikan efektivitas rencana anggaran operasional.
- Memantau portofolio pembiayaan, sumber pendanaan dan lainnya serta layanan afiliasi untuk memastikan kualitas portofolio pembiayaan dan pertumbuhan pendanaan yang sehat dan menguntungkan dan kepuasan nasabah.
- Mengarahkan, memajukan dan mengawasi operasional cabang terafiliasi sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. *Branch Operational & Service Manager*

a. Tujuan Jabatan:

Mewakili *Branch Manager* dalam mengawasi dan mengelola aktivitas di Kantor Cabang Pembantu.

b. Tanggung Jawab:

- Memeriksa, menandatangi dan memberikan persetujuan atas transaksi tunai.
- Mengelola transaksi, layanan dan aktivitas keuangan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

- Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan jasa keuangan.
- Penyelesaian tugas lain yang diberikan oleh atasan sebagai bagian dari lingkup pekerjaan.

3. *Micro Relationship Marketing Team Leader*
   a. Tujuan Jabatan:
      - Melakukan perencanaan strategis, pemasaran dan aktivitas pembiayaan untuk membangun portofolio pembiayaan yang sehat dan menguntungkan.
      - Melaksanakan kegiatan yang mendorong pembinaan akun nasabah dalam menjaga kualitas pembiayaan.
      - *Cross-selling* produk bank syariah Indonesia lainnya.

   b. Tanggung Jawab:
      - Menyiapkan rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran dan inisiatif pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai kewenangan tugasnya.
      - Melakukan pelaksanaan pembinaan pembiayaan sesuai dengan arahan kerja.
      - Melaksanakan *cross selling* seluruh produk BSI sesuai bidang pekerjaannya untuk meningkatkan pendapatan BSI sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

- Memberikan layanan yang professional dan terbaik dalam hal pelaksanaan keuangan dan menangani keluhan dan kekhawatiran pelanggan sesuai dengan kode etik BSI.
- Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan inspeksi ulang di cabang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

4. *Micro Staff*
   a. Tujuan Jabatan
      - Bertanggung jawab atas profitabiltas dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan.
      - Bertanggung jawab untuk memperoleh penjualan dengan kualitas calon nasabah yang terbaik.
      - Perwakilan BSI di wilayahnya dalam rangka membangun hubungan dengan masyarakat.

   b. Tanggung Jawab
      - Mencapai target penjualan produk keuangan mikro yang telah diputuskan untuk melakukan proses pemasaran produk BSI.
      - Memastikan kelengkapan penyaringan awal prospek dan persyaratan dokumen keuangan.
      - Mendapatkan klien baru dan menerima klien serta klien yang sudah ada.

5. *Costumer Bussiness Staff*
    a. Tujuan Jabatan
        - Mengendalikan transaksi keuangan.
        - Mengkonfirmasi hasil pembiayaan dan file lainnya yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan.
    b. Tanggung Jawab
        - Melakukan pengawasan pelaksanaan pembiayaan di kantor cabang pembantu.
6. *Funding & Transaction Staff*
    a. Tujuan Jabatan
        - Mencari nasabah dengan dana lebih sehingga dapat bertransaksi dengan bank syariah.
        - Memperkenalkan, mempromosikan dan memasarkan produk perbankan serta memperluas jaringan atau hubungan dengan dunia di luar Interbank atau bank itu sendiri.
    b. Tanggung Jawab
        - Bertanggung jawab untu mencapai tujuan pendanaan sektor bisnis
        - Dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk menjaga hubungan baik dengan klien atau calon klien.
7. *Customer Service*
    a. Tujuan Jabatan

- Memberikan informasi tentang produk dan layanan yang dibutuhkan para nasabah atau calon nasabah.
- Melayani nasabah untuk penutupan akuntansi dan akun serta transaksi lainnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

c. Tanggung Jawab

- Memberikan layanan pelanggan dengan memberikan informasi tentang produk dan layanan yang melakukan transaksi sesuai dengan otoritas terkait.
- Sebagai pegawai yang menerima dan menangani pengaduan nasabah dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaiannya.
- Memperhatikan dan menjaga kebersihan tempat kerja.

d. *Teller*

a. Tujuan Jabatan

- Melayani nasabah untuk setoran dan penarikan tunai maupun non-tunai dan transaksi lainnya sesuai dengan aturan didirikan untuk mencapai layanan berkualitas tinggi.
- Mendukung manajer cabang dan manajer operasi dan pemeliharaan cabang dalam bentuk berikut:

1) Pemrosesan layanan transaksi tunai dan nontunai yang akurat dan tepat waktu yang dilakukan oleh nasabah.
2) Menyediakan layanan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
3) Menjadi bagian dari *timoperation* yang dapat berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif.

b. Tanggung Jawab

- Melakukan dan bertanggung jawab atas transaksi tunai dan non-tunai yang diprosesnya.
- Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama *counter teller*.
- Menyimpan dan mengoperasikan peralatan kerja dengan baik dan rapi.
- Memahami produk dan layanan yang ditawarkan sehubungan dengan operasional *teller*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4.3 Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Akad *Mudharabah* Pada Karyawan Bank Syariah Indonesia KC Bireuen

Dikeluarkannya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang pokok-pokok syariat islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Andi Putra merupakan salah satu karyawan yang menyetujui dan mendukung Qanun tersebut demi terciptanya ekonomi yang baik dan adil kepada seluruh masyarakat Aceh dalam perspektif Islam. Ini merupakan satu langkah yang sangat baik dalam memperkuat terciptanya muamalah yang sesuai dengan syariah, para karyawan sangat berharap dengan adanya ketetapan seperti ini juga bisa menjadikan perekonomian masyarakat Aceh lebih baik dari sebelumnya. BSI KC Bireuen Chik Johan merupakan salah satu bank konvensional yang telah dikonversi menjadi bank syariah, sedikit banyak karyawan-karyawan perbankan konvensional masih bertahan pada bank tersebut. dapat dilihat pada tabel dibawah ini latar belakang pendidikan para karyawan BSI KC Bireuen Chik Johan yang jauh dari ekonomi syariah:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

No	Nama	Pendidikan
1.	Bambang Fitrianto	S3 Hukum USU
2.	Rahmat Saleh	S1 Ekonomi USU
3.	Andi Putra	S1 FKIP Unsyiah
4.	Yuliana	S1 Manajemen Unsyiah
5.	Farhan	S1 Pertanian Unsyiah
6.	Mukhsin Avicena	S1 Peternakan UGM
7.	Dyna Keumala	S1 Manajemen Unsyiah
8.	Sari Dewi	S1 Adm Negara Unimal
9.	Aris Maulana	S1 Agribisnis Unimus
10.	Wahyu	S1 Manajemen STIE Lhokseumawe
11.	Yusniar	S1 Manajemen UNIKI
12.	Evi	S1 Ekonomi Manajemen STI Banda
13.	Mastura	S1 Ekonomi Islam STAN Lhokseumawe
14.	Bariq	S1 Pertanian UNIMAL
15.	Daswar	SMA
16.	Fajar	SMA
17.	Dita	SMA
18.	Nuraida	S1 Pertanian Unsyiah
19.	Kamil	S1 Peternakan Unimal
20.	Auni	S1 Adm Negara Unimal

جامعة الرانري
AR-RANIRY

21.	Shinta	S1 FKIP Biologi Almuslim

Dari latar belakang mereka yang jauh dari ekonomi syariah menjadikan para karyawan yang masih bertahan merasakan banyak perbedaan sehingga mereka mendapatkan pelatihan khusus yang disebut dengan PDPS atau Pelatihan Dasar Perbankan Syariah. Mereka mengikuti pelatihan tentang dasar akad, macam-macam jenisnya, pembiayaan serta produk lainnya dalam perbankan syariah. Setiap ada produk baru mereka juga melakukan pelatihan kepada seluruh karyawan sesuai dengan jabatan dan tugasnya masing-masing. Hal ini bertujuan agar seluruh karyawan BSI KC Bireuen Chik Johan dapat memahami, menguasai serta mengimplementasikan setiap produk dan akadnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Hasil wawancara bersama Andi Maulana, 20 Desember 2022).

Akad mudarabah merupakan suatu akad bagi hasil dimana nasabah dan bank bekerjasama untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan jalan syariah. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai pemilik harta (sahibul mal) dan Bank sebagai pengelola harta (mudarib). Dalam pembiayaan dengan akad mudarabah, bank memberikan modal kerja kepada nasabah untuk dikelola yang kemudian presentase bagi hasilnya ditentukan atas dasar keuntungan yang didapatkan oleh nasabah. Namun pada BSI KC Bireuen Chik Johan pembiayaan dengan akad mudarabah belum pernah diberikan disebabkan tingginya resiko dari calon pengelola

(mudarib) karena *moral hazard* dan kurangnya kesiapan sumberdaya manusia di dalamnya. Pada BSI KC Bireuen Chik Johan karyawan lebih mengenal akad mudarabah pada produk tabungan dikarenakan akad ini lebih sering ditawarkan kepada nasabah penabung yang ingin mendapatkan keuntungan. (Hasil wawancara bersama Andi Putra, 2022)

Akad merupakan kontrak terikat yang ditetapkan dengan ijab dan qabul yang akan mengakibatkan jatuh hukum terhadap objeknya. Pada hal ini nasabah bertindak sebagai penyedia dana 100% dan diberikan kepada bank untuk dikelola. Apabila setelah pengelolaan dana tersebut mendapat keuntungan, maka hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kerugian finansial menjadi beban bagi pemilik dana (nasabah), sedangkan pengelola (bank) tidak akan memperoleh imbalan atas usaha yang sudah dilakukan. Jadi, Kerugian yang ada dalam produk tabungan mudharabah, jika bank mengalami kerugian dalam menjalankan usaha maka bank tidak memberikan bagi hasil dan saldo tabungan nasabah dipotong oleh biaya administrasi (Hasil wawancara dengan Rahmad, 2022)

Pada BSI KC Bireuen Chik Johan Akad mudarabah dilakukan secara lisan dan tertulis, ditakutkan jika hanya secara lisan tidak dapat dipertanggungjawabkan sewaktu-waktu disebabkan obyek pembuktiannya tidak jelas, karyawan yang menghadapi nasabah penabung akan menjelaskan secara lisan mengenai cara, dan sistem dari akad tersebut, kemudian nasabah mendatangani kontrak

جامعة الرانري
AR-RANIRY

perjanjian. Hal ini diterapkan oleh bank untuk menghindari resiko yang akan terjadi. (hasil wawancara dengan Mastura, 28 Maret 2022).

Akad mudarabah secara umum terbagi menjadi dua jenis:

1) Mudarabah Muthlaqah

   Merupakan bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudarib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) Mudarabah Muqayyadah

   Merupakan bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudarib dimana mudarib memberikan batasan kepada sahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

Dalam fatwa dewan syariah nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000. Tabungan merupakan simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang sudah disepakati di awal, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bu Ida selaku *costumer service* pada bank BSI KC Bireuen Chik Johan mengatakan bahwa tabungan Mudarabah menggunakan akad Mudarabah Muthlaqah yang dimana nasabah tidak membatasi pihak bank dalam menginvestasikan dananya asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tabungan BSI *Easy Mudarabah* menempatkan Bank Syariah sebagaimana fungsinya yaitu menghimpun dana dari

masyarakat kemudian di kelola di sektor industri halal. Dengan begitu, dana tabungan nasabah memperoleh porsi nisbah bagi hasil sesuai pendapatan Bank, perbandingan porsi nisbah bagi hasil tergantung ketentuan Bank dan dapat berubah sewaktu-waktu. Pola perhitungan bagi hasil adalah saldo rata-rata simpanan nasabah di bagi saldo rata-rata saldo seluruh tabungan BSI *Easy Mudarabah* di kali total distribusi bagi hasil tabungan BSI *Easy Wadi'ah* di kali nisbah bagi hasil. Jadi bagi hasil yang diberikan ke nasabah yang memiliki tabungan BSI *Easy Mudarabah* adalah halal, karena bersumber dari pendapatan Bank atas dana nasabah yang dikelolanya, oleh karenanya semakin besar nominal yang nasabah tabung maka semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima setiap bulannya.

Sistem bagi hasil yaitu presentase pendapatan yang akan dilakukan dengan *equivalent rate. Equivalent rate* itu berbeda-beda dengan setiap bulannya. Karena bukan bank konvensional, pada bank konvensional mereka menggunakan *flat* (tetap). Pembagian keuntungannya dihitung dari awal tergantung jumlah dana yang disimpan ataupun dipinjam. Porsi bagi hasil pada tabungan mudarabah sudah ditentukan oleh kebijakan pihak bank sendiri dengan ketentuan 85:15 untuk pihak bank dan nasabah. untuk kebijakan perubahan nisbah bagi hasil tabungan mudarabah ini diikuti oleh adanya perubahan dari kantor pusat yang akan menentukan terjadinya perubahan atau tidak.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Kemudian menggunakan konsep bagi hasil tanpa adanya cost of fund atau biaya dana sebagai pengurang atas pendapatan bunga untuk menghasilkan spread/margin sebelum dikurangi dengan beban operasi. Hal inilah mengapa bank syariah tidak mengenal *negatif spread* karena bagi hasil pada investor atau deposan sesuai dengan nisbah bagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya berupa hasil pengelolaan dana dan bisnis bank hanya semata-mata atas dana yang sudah dipercayakan oleh nasabah pemilik dana (Suazhari, 2015:2).

Penarikan dana yang sering dilakukan oleh nasabah dapat mengurangi pembagian hasil usaha oleh nasabah yang telah menginvestasikan dananya. Dari hal tersebut bank belum tentu dapat menginvestasikan dana sehingga tidak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha, dan tidak ada bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah. Tetapi jika dilihat dari segi perhitungan bagi hasil didasarkan pada rata-rata harian jadi pemilik dana akan memperoleh bagian hasil usaha.

Dalam pengambilan tabungan dengan akad mudarabah, persyaratan yang diperlukan oleh nasabah sangat sederhana, yaitu:

A. Perorangan

1. KTP/Paspor/SIM/KITAS/KITAP
2. Kartu NPWP
3. Menandatangani Surat pernyataan dari Bank.

B. Non Perorangan

1. NPWP, SK Menteri Koperasi (untuk koperasi)
2. Akta Pendirian, Akta Perubahan (bila ada)
3. SK Menkumham (PT, Yayasan PMA), SK Domisili/SITU
4. SIUP, TDP (TDY untuk Yayasasn), Covernote Notaris
5. Pendaftaran Pengadilan Negeri (untuk CV dan Firma)
6. Surat persetujuan BKPM (untuk PMA)
7. Izin dari instansi berwenang (untuk yayasan).

C. Biaya yang diperlukan

1. Minimum setoran awal: Rp100.000,00 (perorangan) dan Rp1.000.000,00 (non-perorangan)
2. Minimum setoran berikutnya: Rp10.000,00
3. Saldo minimum: Rp50.000,00
4. Biaya tutup rekening: Rp20.000,00
5. Biaya administrasi Rp10.000,00.

Berikut beberapa standarisasi akad pada tabungan mudarabah Menurut Ascarya dan Suharyanti (2013) adalah sebagai berikut:

a. Pada setiap penerimaan nasabah baru, diwajibkan untuk menerangkan esensi tabungan mudarabah serta kondisi penerapannya seperti bentuk investasi nasabah ke bank, definisi dan terminologi, keikutsertaan dalam skema penjamin, *profit sharing* atau *revenue sharing*, *term and conditions* dan tata cara perhitungan bagi hasil.
b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir jika tidak terjadi akad yang disertakan.

c. Nasabah wajib menandatangi formulir permohonan tersebut sebagai bukti adanya kehendak dari pihak pemilik dana untuk menyerahkan dananya kepada bank pengelola.
d. Apabila bank setuju, bank wajib menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya kesangguspan pihak bank sebagai pihak yang mengelola dana.
e. Nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonn sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan yang disepakati.
f. Apabila terjadi adanya perubahan nisbah bagi hasil tersebut diberlakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kebijakan bank.
g. Bank wajib mengumumkan pendapatan akan bagi hasil (basis angka, *share base)* yang menjadi acuan pembagian hasil pada setiap dilakukannya proses pembagian hasil oleh bank untu periode tertentu.
h. Tabungan hanya dapat ditutup setelah periode investasi berakhir.

Manfaat nasabah yang akan diperoleh dalam tabungan pada akad ini yang paling utama yaitu keuntungan dari dana yang diinvestasikan atau dititipkan pada bank, kemudian adapun manfaat yang diperoleh pihak Bank pada tabungan dengan akad Mudarabah, sebagai berikut:

1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha meningkat.
2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank.
3) Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
4) Prinsip bagi hasil dalam mudarabah ini berbeda dengan prinsip bunga pada bank konvensional, sehingga pihak bank syariah lebih merasa aman dan terlindungi dari haramnya riba.

Ketika kita memiliki banyak uang untuk ditabung, maka tabungan dengan akad mudarabah lebih baik daripada uang tabungan hanya ditimbun tanpa diinvestasikan, maka bagaikan harta yang tidak berguna karena islam tidak menyukai adanya tindakan penimbunan harta yang sia-sia (karim, 2004).

Bank syariah sebagai suatu lembaga dengan prinsip islam sudah semestinya memperhatikan apa yang akan disajikan kepada nasabah harus sesuai dengan keabsahan prinsip yang telah ditetapkan dan tidak boleh melenceng daripada itu. Berikut ketentuan-ketentuan umum dalam produk dengan akad Mudarabah:

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
2. Untuk tabungan mudarabah bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan penarikan lainnya kepada penabung..
3. Tabungan Mudarabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
4. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Akan tetapi untuk pelaksanaan akad mudarabah tersebut masih terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Akad mudarabah ini seharusnya merupakan bagi hasil antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudarib). Dimana nasabah sebagai pemodal dan bank syariah sebagai pengelola. Seharusnya untuk nisbah bagi hasilnya disepakati bersamaan saat waktu terjadinya akad. Namun, pada prakteknya masih diperdebatkan bahwa pihak bank syariah sudah menentukan terdahulu berapa perhitungan nisbah keuntungan untuk pihak

nasabah pemodal, sehingga transaksi ini belum sesuai dengan seharusnya, yaitu prinsip-prinsip syariah.

a. Strategi BSI KC Bireuen Chik Johan dalam menawarkan para nasabah agar menarik menggunakan akad *mudharabah*, diantaranya:

1. Produk

Dari hasil wawancara dengan bu Ida salah satu *costumer service*, beliau mengatakan strategi produk yang dilakukan pada BSI KC Bireuen Chik Johan dengan cara memperhatikan dan merawat keunggulan serta mengembangkan manfaat produk, seperti hal yang sudah kita tahu keunggulan yang paling utama pada produk mudarabah yaitu bagi hasil, dimana nasabah akan mendapatkan keuntungan dari tabungannya.

2. Harga

Dari hasil wawancara dengan bu Ida, strategi harga yang ditetapkan pada BSI KC Bireuen pada biaya admin yang lebih rendah dari biaya pada bank lainnya. Tabungan ini juga mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 15% dan memberikan hadiah top up di atas Rp.100.000.000. Hal ini dilakukan oleh bank untuk menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah yang telah lama.

3. Tempat

Dari hasil wawancara dengan bu Ida, strategi tempat yang dilakukan BSI KC Bireuen Chik Johan sangat menguntungkan karena berada di pusat kota Bireuen yang dekat dengan pemukiman warga yang membuat letaknya sangat strategis sehingga para masyarakat mudah mengakses bank tersebut. Kemudian kenyamanan nasabah terhadap tempat yang bersih, wangi dan tenang juga terus dikembangkan oleh perusahaan agar para nasabah nyaman melakukan segala keperluannya.

4. Promosi

Dari hasil wawanacara dengan bu Ida, dalam melakukan promosi BSI KC Bireuen Chik Johan melakukan promosi secara langsung ketika nasabah membuka buku rekening *costumer service* melakukan edukasi sedikit akan pentingnya keasadaran dalam diri masyarakat untuk menyisihkan uang demi kebutuhan di masa mendatang. Juga menjadi sponsor hadiah untuk acara tertentu yang diadakan dalam skala besar atau melibatkan banyak partisipan.

5. Sumber Daya Manusia

Dari hasil wawancara bersama bu Ida, sumber daya manusia merupakan salah satu aset paling penting dalam sebuah perusahaan, sumber daya manusia atau karyawan pada BSI KC Bireuen Chik Johan harus berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Bank juga ikut serta dalam menjadikan dan meningkatkan kualitas diri karyawan dalam mengembangkan pemahamannya sehingga bisa mengimplementasi semua produk

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

6. Proses

Dari hasil wawancara dengan bu Ida, strategi pada proses pelayanan yang dilakukan BSI KC Bireun Chik Johan yaitu memberikan proses pelayanan yang cepat dan melayani para nasabah yang datang dengan ramah dan lemah lembut serta dapat menjelaskan dengan tegas dan jelas terhadap keunggulan mengambil produk mudarabah.

b. Indikator Pemahaman

Karyawan dapat dikatakan paham terhadap sesuatu jika memiliki beberapa indikator dibawah ini. Menurut Benyamin S Bloom dalam Muthya (2017) mengatakan ada enam indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu:

1. Interprestasi

Interprestasi merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskan kedalam bentuk lain, seperti kata terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap gambar atau juga bisa dikatakan seperti menerjemahkan, menguraikan kata-kata, menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu. Dari hasil wawancara penulis kepada beberapa karyawan BSI KC Bireuen Chik Johan, beberapa karyawan sudah sangat baik dalam menjawab pertanyaan terkait dengan akad mudarabah. mereka

mampu menjelaskan pengertian akad tersebut secara teori dan menjelaskan prakteknya secara langsung kepada nasabah.

2. Mencontohkan

Mencontohkan adalah suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Dari hasil wawancara, dapat dilihat bahwa beberapa karyawan mampu memberikan contoh dari akad mudarabah yang memiliki keuntungan setiap bulannya hanya dengan menabung dan uang tabungan tersebut diinvestasikan dengan jaminan yang halal, juga mampu menggambarkan penerapan dari akad mudarabah dengan jelas terhadap para nasabah sehingga nasabah mudah mengerti terhadap prinsip-prinsip baru yang ditawarkan oleh lembaga syariah.

3. Meringkas

Meringkas merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan suatu pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi/tema secara keseluruhan berupa ringkasan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dilihat, mereka mampu menjelaskan hal-hal terkait akad mudarabah yang dijalankan pada Bank BSI KC Bireuen Chik Johan mengenai dengan prinsip akad, syarat-syarat untuk menggunakan akad tersebut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh para nasabah dengan penyusunan kalimat-kalimat yang singkat padat dan jelas.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4. Menyimpulkan

Menyimpulkan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan meringkas. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa mereka dapat mengikhtisarkan akad mudarabah sebagai akad yang menggunakan prinsip bagi hasil antara nasabah dan pihak bank yang mana prinsip ini menguntungkan kedua belah pihak.

5. Membandingkan

Membandingkan yaitu suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa mereka mampu mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu obyek, peristiwa atau ide di lain obyek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap yang membandingkan. Seperti halnya mereka mampu membandingkan prinsip pada akad mudarabah dan nisbah bagi hasil yang diperoleh antara kedua belah pihak yang dijalankan pada tabungan *Easy Mudharabah* dengan tabungan lainnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4.4 Implementasi Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan

Dalam pasal 1 Undnag-Undanh Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sistem operasional Bank Syariah berdasarkan pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdsarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Selain itu dalam operasionalnya Bank Syariah juga diatur oleh fatwa DSN-MUI dan hukum yang berlaku di Indonesia tentang Perbankan Syariah. Implementasi akad mudarabah pada Bank Syariah akan dijabarkan oleh karyawan secara langsung kepada masyarakat atau nasabah yang ingin menabung, karyawan menawarkan beberapa produk dan akad lainnya yang dapat dipilih oleh nasabah sesuai dengan kebutuhannya. Implementasi akad mudarabah pada BSI KC Bireuen Chik Johan hanya pada tabugan BSI *Easy Mudharabah.*

Akad mudarabah dalam pengerahan dana yang merupakan mekanisme arus kas dari nasabah kepada bank. Pengerahan mudarabah di implementasikan dalam bentuk tabungan BSI *Easy Mudharabah.* Tabungan BSI *Easy mudharabah* dengan simpanan pihak ketiga yang diperuntukkan bagi perorangan dan lembaga berbadan hukum yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu sesuai dengan sistem bagi hasil. Tabungan mudarabah dapat memberikan keuntungan kepada nasabah yang ingin menabung dengan nisbah bagi hasil dari pengelolaan dana, sdisini bank bertindak sebagai pengelola dana, dan nasabah bertindak sebagai pemilik modal. Bank akan berusaha sebaik-baiknya mengelola dana yang dipercayakan nasabah, sehinga memperoleh keuntungan yang layak dan kemudian dibagikan kepada pemiliknya secara proporsional sebagaimana kesepakatan bank dengan pemilik dana. Rasio/nisbah bagi hasil sudah ditentukan di awal, dengan pedoman mengikuti pendapatan bank (bisa turun, bisa naik), faktor pengembalian bagi hasil adalah jumlah pendapatan riil yang dihasilkan, kemudian bagi hasil yang dibayarkan fair sesuai kinerja pendapatan yang diperoleh bank, insyaallah nasabah tidak perlu ragu tentang keabsahan bagi hasil. (Hasil wawancara dengan pak Mastura, 10 Februari 2022).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Bu Ida juga menambahkan karena pada tabungan BSI *Easy Mudharabah* memberlakukan sistem bagi hasil, maka tabungan bank syariah ini memiliki biaya administrasi Rp. 10.000 perbulan. Jika buku rekening *Easy Mudharabah* hilang atau rusak biaya penggantiannya Rp. 5.000. Jika nasabah ingin menutup rekening *Easy Mudharabah* dengan alasan tertentu, maka nasabah hasrus menyiapkan biaya tutup rekening Rp. 20.000. Akan lebih baik jika nasabah tetap menggunakan rekening BSI untuk bertransaksi, jika nasabah tidak melakukan transaksi selama 6 bulan berturut-turut serta saldo di bawah minimal maka di kenakan biaya rekening *dormant* per bulan Rp. 5.000. Diharapkan nasabah dapat menjaga dan merawat Kartu ATM BSI dengan baik karena jika terjadi kerusakan atau hilang akan dikenakan biaya peggantian sebesar Rp. 25.000.

Andi Putra menjelaskan dalam implementasi akad mudarabah menggunakan prinsip mudarabah muthlaqah, nasabah bertindak sebagai sahibul mal (pemilik modal) dan bank sebagai mudarib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan akad lainnya. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudarabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudarabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudarabah terpenuhi semua (adanya mudarib, adanya usaha yang dibagihasilkan, adanya

جامعة الرانري
AR-RANIRY

nisbah, dan adanya ijab kabul). Prinsip mudarabah di implementasikan pada produk tabungan *Easy Mudharabah.*

Secara umum implementasi dari akad mudarabah dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 4.1
Skema Tabungan dengan akad *Mudharabah*

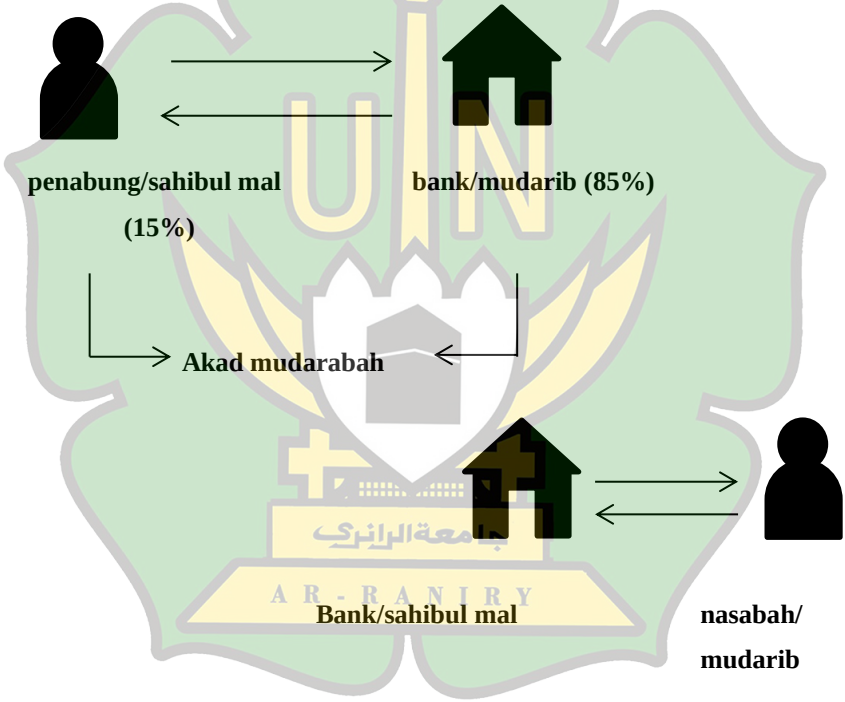

Sumber: Bank Syariah Indonesia (2021).

Berdasarkan gambar 4.1 nasabah penabung menabung di bank syariah Indonesia dengan menggunakan akad mudarabah. di sini nasabah penabung sebagai sahibul mal (pemilik modal) dan bank sebagai mudarib (pengelola modal). Dari akad mudarabah disepakati nisbah bagi hasilnya 15% untuk nasabah penabung 85% untuk bank. Dimana modal si penabung akad mudarabah tersebut akan dikelola oleh bank melalui pemberian pembiayaan kepada nasabah peminjam. Disini bank bertindak sebagai sahibul mal (pemilik modal) dan nasabah peminjam (mudarib). Dari keuntungan penyaluran modal kepada nasabah peminjam tersebut akan dibagihasilkan kepada nasabah penabung sesuai kesepakatan.

Rumus bagi hasil pada Tabungan :

$$\frac{\text{Saldo rata-rata simpanan nasabah}}{\text{Saldo rata-tata seluruh simpanan jenis}} \times \text{Total pendapatan distribusi bagi hasil untuk simpanan sejenis} \times \text{Nisbah Bagi Hasil}$$

Contoh pembagian hasil tabungan menggunakan akad Mudharabah:

Pak Ibrahim Ali memiliki saldo rata-rata tabungan bulan September 2020 sebesar Rp. 1.000.000,-. Perbandingan bagi hasil (nisbah antara Bank dan Nasabah adalah 85 : 15 Kemudian saldo rata-rata tabungan nasabah BSI pada September 2020 Rp.2.000.000.000,- sementara pendapatan Bank yang dibagihasilkan untuk nasabah tabungan Rp. 200.000.000,-.

Maka :

Rp 1.000.000,-

Rp 2.000.000.000,-

X

Rp 200.000.000,- **X** 15% = Rp 15.000,-

(sebelum dipotong pajak)

Jadi, bagi hasil yang diterima oleh pak Ibrahim sebesar Rp. 15.000,-.

Ketetapan porsi bagi hasil tidak tetap, sesuai dengan pendapatan bank bisa naik maupun turun. Ketika saldo nasabah semakin tinggi maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan didapatkan.

Tabel 4.2

Implementasi Tabungan BSI *Easy Mudharabah* :

<table>
<tr><th colspan="2">BSI Tabungan Easy Mudharabah</th></tr>
<tr><td>Akad</td><td>Mudarabah Muthlaqah: nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana</td></tr>
<tr><td>Bagi hasil/Nisbah</td><td>
<table>
<tr><td>Saldo</td><td>Nasabah</td><td>Bank</td></tr>
<tr><td>< Rp 100 juta</td><td>8%</td><td>92%</td></tr>
<tr><td>≥ Rp 100 Juta</td><td>13%</td><td>87%</td></tr>
</table>
*jika ada perubahan porsi nisbah akan diinformasikan minimal 30 hari kerja</td></tr>
<tr><td>Biaya administrasi</td><td>Rp. 10.000,- per bulan</td></tr>
<tr><td>Setoran awal</td><td>Rp. 100.000,-</td></tr>
<tr><td>Saldo minimal</td><td>Rp. 50.000,-</td></tr>
<tr><td>Biaya tutup rekening</td><td>Rp. 20.000,-</td></tr>
<tr><td>Biaya Dormant/bulan</td><td>Rp. 5.000,-</td></tr>
</table>

Sumber: Bsi.co.id (2022)

Sistem penerapan akad mudarabah pada produk tabungan mengikuti beberapa langkah berikut:

1. Nasabah membuka rekening tabungan dengan menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor, nasabah akan memperoleh buku tabungan sebagai laporan mutasi rekening.
2. Bank akan membukukan segala transaksi baik mengenai pengambilan atau setoran uang oleh si penabung maupun penerima atau pembayaran yang dilakukan bank untuk kepentingan atau atas beban penabung dan data penabung tidak bisa diganti oleh data orang lain.
3. Nasabah akan memperoleh kartu ATM maupun fasilitas lainnya yang sudah tersedia. Jika terdapat perbedaan saldo di buku tabungan dan saldo tercatat pada pembukuan bank maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan bank.
4. Jika buku tabungan dan BSI Card hilang ataupun rusak, nasabah wajib melaporkan pada BSI agar disusul dengan laporan tertulis dilengkapi dengan Surat Keterangan Dari Kepolisian dan BSI membuat buku Tabungan atau BSI Card pengganti, hanya diterbitkan oleh cabang pengelola rekening dengan membebankan biaya administrasi kepada penabung. Apabila ada perubahan tanda tangan atau alamat, penabung diwajibkan untuk memberitahukan pada BSI.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

5. Jika penabung meninggal dunia, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum. Bank dibebaskan dari segala tuntutan atau penyalahgunaan buku Tabungan atau BSI Card.

Keunggulan Tabungan BSI *Easy Mudharabah* yaitu tabungan BSI Mudharabah di lengkapi dengan ATM jenis GPN dan Visa, ATM jenis GPN digunakan untuk transaksi jaringan ATM nasional sedangkan ATM jenis Visa digunakan untuk transaksi jaringan ATM nasional. Selain kartu ATM, tabungan BSI Easy Mudharabah di lengkapi dengan fasilitas E-Banking BSI di antaranya, BSI Mobile, BSI Net Banking, BSI Notifikasi, BSI Call.

1. BSI *Mobile* merupakan E-Banking BSI berbasis aplikasi, dengan BSI *Mobile* nasabah dapat melakukan pembukaan rekening, tarik tunai, cek saldo, transfer, pembayaran menggunakan Qris, pembelian pulsa dan paket data, top up e Wallet serta pembelian dan pembayaran lainnya.

Gambar 4.2
BSI Mobile

Sumber: Bank Syariah Indonesia (2022)

2. BSI Net Banking merupakan E-Banking yang dapat di akses melalui web browser, fungsi BSI Net Banking hampir sama dengan BSI Mobile.

Gambar 4.3
BSI Net Banking

Sumber: Bank Syariah Indonesia (2022)

3. BSI Notifikasi merupakan E-Banking yang memberikan layanan informasi setiap transaksi kredit dan debit melalui SMS atau Email, jiak notifikasi di terima melalui SMS di kenakan biaya Rp. 500 per SMS, namun jika di terima melalui tidak di kenakan biaya (gratis).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Gambar 4.4
BSI Notifikasi

Sumber: Bank Syariah Indonesia (2022)

4. BSI Call merupakan E-Banking BSI yang dapat di akses melalui 14040 untuk dapat mengetahui informasi saldo, permintaan rekening Koran, blokir kartu dan lainnya.

Gambar 4.5
BSI Call

Sumber: BSI (2022)

Tabel 4.3
Perbedaan Tabungan BSI *Easy Mudharabah* dengan tabungan konvensional

Bank syariah (Bagi Hasil)	**Bank konvensional** (Bunga)
Rasio/nisbah bagi hasil dibuat paa waktu akad, dengan pedoman mengikuti pendapatan bank (bisa turun, bisa naik)	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsii selalu untung
Faktor pengali bagi hasil adalah jumlah pendapatan riil yang dihasilkan	Faktor pengali bunga adalah jumlah dana/modal yang ditempatkan
Bagi hasil yang dibayarkan fair sesuai kinerja pendapatan yang diperoleh bank	Bunga yang dibayarkan tidak berubah (*fixed)* tidak memperhatikan pendapatan riil bank
Tidak ragu dengan keabsahan bagi hasil	Eksistensi bunga diragukan

Sumber : Bsi.co.id (2022)

Keunggulan lainnya dalam menggunakan Tabungan BSI *Easy Mudharabah:*

1. Gratis biaya tarik tunai di seluruh ATM BSI dan ATM Bank Mandiri
2. Bebas biaya transaksi di seluruh EDC Bank Mandiri, semua EDC Bank di Indonesia dan EDC berjaringan PRIMA
3. Kemudahan transaksi dengan mobile banking dan net banking
4. Kartu ATM yang dapat digunakan di seluruh ATM BSI, Bank Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Link dan ATM berlogo VISA.

Untuk menarik minat nasabah untuk memilih tabungan dengan akad ini, pemahaman karyawan menjadi salah satu landasan utama para karyawan untuk melakukan strategi lain salah satu halnya seperti promosi. Promosi merupakan komunikasi dari karyawan yang menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan para calon pembeli suatu produk dalam rangka mempengaruhi pendapat mereka atau memperoleh suatu respon. Pada BSI KC Bireuen Chik Johan ini, para karyawan melakukan promosi secara langsung terhadap nasabah. Promosi secara langsung merupakan sarana yang sangat baik yang dapat dimanfaatkan oleh para karyawan untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Untuk dapat mengahasilkan komunikasi karyawan yang baik tentu dipengaruhi oleh pemahaman seorang karyawan yang akan sangat mempengaruhi persepsi nasabah terhadap suatu akad atau produk

yang ditawarkan sehingga masyarakat bisa lebih yakin dalam memilih suatu produk tanpa adanya keraguan.

Meskipun sistem akad mudarabah langsung melalui aplikasi pada bank itu sendiri, akan tetapi pemahaman yang baik dari sumber daya manusia di dalamnya sangat berpengaruh terhadap implementasi ketika karyawan berhadapan langsung dengan nasabah. Karyawan yang mempunyai wawasan/pemahaman yang luas akan lebih percaya diri dalam menjelaskan setiap prinsip syariah dan menawarkan produk mudarabah sehingga para nasabah mudah memahami dan tertarik terhadap apa yang ditawarkan. Sikap yang baik dan bahasa santun yang mudah dimengerti akan sangat berpengaruh dengan kenyamanan nasabah. Bukan hanya pemahaman terhadap produk syariah saja, tetapi pemahaman terhadap kewajiban-kewajiban menjadi seorang karyawan yang baik juga harus dimiliki oleh seseorang yang telah berdedikasi pada suatu perusahaan, apalagi perusahaan perbankan yang sedikit banyak bergerak di bidang jasa.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pemahaman para karyawan Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan terhadap akad mudarabah yang diterapkan sangat paham, yang menjadi indikator pemahaman karyawan yaitu mampu menafsirkan, memberikan contoh, mengklasifikasikan, membandingkan, meringkas juga menjelaskan pada nasabah terkait akad Mudarabah pada nasabah Bank Syariah Indonesia KC Bireuen Chik Johan.
2. Implementasi akad Mudarabah pada tabungan BSI *Easy Mudharabah* nasabah bertindak sebagai sahibul mal dan bank sebagai mudarib. Pada tabungan menggunakan jenis akad mudharabah muthlaqah tidak ada batasan atau syarat-syarat tertentu bagi bank dalam menginvestasikan dana milik nasabah asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan bank. Implementasi pada produk tabungan yang sesuai dengan syariah yang dapat dilihat dari kesesuaian akad dengan prinsip syariah yang diterapkan, modal, nisbah keuntungan dan jenis usaha halal yang dijanjikan oleh pihak bank.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran kepada bank dan akademis sebagai masukan. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Bank

Kepada pihak bank BSI KC Bireuen Chik Johan agar dapat mempertahankan dan terus berusaha meningkatkan pemahaman para karyawan terhadap akad-akad pada produk perbankan syariah. Pemahaman yang baik akan memberikan efek yang baik pula kepada perusahaan juga terhadap persepsi masyarakat yang masih awam terhadap perbankan syariah menjadi lebih baik dilihat dari apa yang akan diberikan oleh karyawan terhadap apa yang dipahaminya.

5.2.2 Bagi Akademisi

Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti pada akad lainnya sehingga pihak bank dan juga pihak lainnya dapat melihat setiap perkembangan pemahaman pada setiap karyawan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Abdullah, S. S. (2011). *Fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Andi Prastowo. (2010). *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Diva Press.

Antonio, M. Syafi'i dkk. (2006). *Bank Syariah "Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman"*. Yogyakarta: Ekonisia.

Arianto, N. (2011). Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 8 & No. 2, November.

----------. (2011). Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 8 No. 2.

Ali Hasan, Muhammad. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Armanda, A. (2020). Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Akad Murabahah. *Skripsi*.

Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah* . Jakarta: Rajawali Pers.

Caudhry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana Dwi.

Creswell, J. W. (2016). *Researh Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Campuran. Edisi keempat (Cetakan Kesatu).* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif– Analisis Data.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Firmansyah, A. d. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik).* Jakarta: Qiara Media.

----------. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik).* Yogyakarta: CV. Qiara Media.

Ghafur, M. (2003). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Suku Bunga dan Pendapatan Terhadap Simpanan Mudharabah Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia (BMI). *Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah*, Vol.1, No. 1. 723.

Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hasibuan, M. S. (2012). *Manajemen Sumber Daya Insani, Edisi Revisi.* Jakarta: Bumi Aksara.

Heri Sudarsono. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Ekonisia

Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Teras.

Iin, M. (2019). Penerapan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah .

Iltiham, M. F. (2019). Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI Pada Produk Pembiayaan. *Skripsi*.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moelong, L.J. (2010). *Metode Penelitian Kualiatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mulyana, D. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA.

Nawawi, H. (2008). *Perencanaan Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Gajah Mada University Perss.

Nitisemito, A. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Pustaka Setia*.

Oktaviani, L. (2019). Analisis Tingkat Pemahaman Karyawan Bank terhadap akad Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif.* UIN Antasari Banjarmasin.

Sabiq, M. (2009). *Fiqh Sunnah, Jilid 6, h.173.*

Saputra, E. (2019). Pemahaman Karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu Tentang Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah. *Skripsi*.

Sardirman. (2014). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar.* Jakarta: Rajawali Pers.

Simamora, B. (2002). *Panduan Riset Perilaku Konsumen.* Surabaya: Pustaka Utama.

Simanjuntak, P. J. (2005). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja.* Jakarta: FE UI.

Sjahdeini, S. R. (2007). *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Soedarjadi. (2009). Hak dan Kewaiban Pekerja-Pengusaha. *Yustitia*.

Stephen, R. (1996). *Perilaku Organisasi Edisi ke 7 (Jilid II).* Jakarta: Prehallindo.

Suazhari, L. O. (2019). Analisis Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Akad Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Mandiri KC Aceh. *Skripsi*.

Subri, M. (2002). *Ekonomi Sumber Daya Manusia.* Jakarta: PT. Rajawali.

Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi).* Yogyakarta: Ekonomi.

Sudjana, N. (2016). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2005). *Memahami Peneslitian Kualitatif.* Bandung: CV Alfabeta.

----------. (2017). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

----------. (2017). *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. (2020). *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suprihati. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Perusahaan Sari Jati Di Sragen. *Paradigm*, Vol. 12, No.1 ISSN 1693-0827.

Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Syafe'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia.

Tanzeh, Ahmad dan Suyitno. (2006). *Dasar-dasar Penelitian.* Surabaya: Elkaf.

Yusmanidar. (2021). Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Penerapan Akad Musyarakah Pada Bank Syariah Tapaktuan. *Skripsi*.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat para karyawan terhadap Qanun Aceh yang dikeluarkan tentang pengelolaan semua lembaga keuangan yang harus disyariahkan?
2. Cara apa yang ditempuh para karyawan dalam belajar hal baru terkait akad-akad dalam perbankan syariah?
3. Bagaimana pemahaman karyawan terhadap akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia cabang Bireuen?
4. Bagaimana pengaruh pemahaman karyawan terhadap pelayanan nasabah yang mengambil akad mudharabah?
5. Bagaimana karyawan memperkenalkan akad mudharabah pada nasabah?
6. Apakah karyawan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang akad-akad pada bank ini?
7. Seberapa sering akad mudharabah digunakan pada Bank Syariah Indonesia?
8. Strategi apa yang dilakukan oleh karyawan agar menarik minat nasabah dalam menggunakan akad mudharabah ini?
9. Ketika nasabah mengalami keluhan terhadap akad ini apa yang dilakukan oleh para karyawan?
10. Apakah ada syarat khusus bagi nasabah yang ingin menggunakan akad ini?
11. Apa saja keuntungan dalam mengambil akad mudharabah?

DAFTAR WAWANCARA PERTANYAAN KARYAWAN DALAM MEMAHAMI AKAD *MUDHARABAH*

Nama : Andi Maulana
Usia : 35 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Bank
Jenis Kelamin : Laki-Laki

1. Bagaimana pendapat seorang karyawan terhadap Qanun Aceh yang dikeluarkan tentang pengelolaan semua lembaga keuangan yang harus disyariahkan?

   Jawaban: ya kami setuju dengan dikeluarkan qanun ini, ini merupakan satu langkah baik bagi umat muslim yang ada aceh, apalagi kita tahu bahwa di aceh mayoritasnya memang beragam islam. Dengan adanya qanun seperti ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh dan dapat dijadikan contoh terhadap daerah-daerah lainnya.

2. Cara apa yang ditempuh karyawan dalam belajar hal baru terkait akad-akad dalam perbankan syariah?

   Jawaban: kita ada namanya PDPS (Pelatihan Dasar Perbankan Syariah) dari 2019. Dari akhi 2019 seluruh karyawan harus memutuskan untuk menetap pada BNI konvensional atau pindah ke BSI. Seluruh karyawan wajib mengikuti Pelatihan Dasar Perbankan Syariah tersebut.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Disana kami belajar mengenai dasar akad-akad syariah, produk serta pembiayaannya.

12. Bagaimana pemahaman karyawan terhadap akad *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia cabang Bireuen?

    Jawaban: akad *mudharabah* yang saya ketahui yaitu akad bagi hasil yang manjadi khas dari perbankan syariah itu sendiri, dimana nasabah menitipkan uang kepada bank kemudian bank mengelola uang tersebut dengan menginvestasikan kepada usaha-usaha yang halal saja, kemudian hasil keuntungan yang didapatkan oleh bank di bagi sesuai kesepakatan diawal. Jadi pada bank ini akad *mudharabah* hanya digunakan pada tabungan saja. Pada BSI ini pembiayaan mudharabah belum pernah diberikan kepada nasabah manapun karena banyaknya resiko yang akan ditanggung oleh bank.

3. Bagaimana pengaruh pemahaman karyawan terhadap implementasi kepada nasabah yang mengambil akad *Mudharabah*?

    Jawaban: sebenarnya kalau dipikir akad *mudharabah* pada BSI ini hanya pada tabungan saja yang mana para karyawan bisa langsung mengakses pada sistem tabungan. Akan tetapi para karyawan juga berkewajiban untuk menjelaskan dengan baik dan benar sistem atau prinsip dari akad *mudharabah* ini agar masyarakat paham dan tertarik dalam penggunaannya, jadi pemahaman yang baik akan akad

tersebut akan menghasilkan implementasi yang baik juga. Jelas berpengaruh apalagi masyarakat awam masih meragukan kesyariahan perbankan syariah. Pemahaman karyawan yang baik sangat diharapkan oleh perusahaan itu sendiri.

4. Bagaimana karyawan memperkenalkan akad *mudharabah* kepada para nasabah?

   Jawaban: kalau untuk memperkenalkan perbankan syariah biasanya menjadi sponsor hadiah untuk acara tertentu yang diadakan dalam skala besar atau melibatkan banyak partisipan. Cara khusus memperkenalkan akad *mudharabah* biasanya langsung ketika nasabah ke bank yang ingin membuka buku tabungan, nasabah akan menjelaskan prinsip bagi hasil yang akan didapatkan pada akad *mudharabah*. ketika nasabah mempunyai uang tabungan yang banyak jumlahnya akan sangat rugi jika hanya ditabung saja.

5. Apakah karyawan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang akad-akad pada bank ini?

   Jawaban: iyaa, kami mengikuti PDPS (Pelatihan Dasar Perbankan Syariah) kemudian setiap ada produk-produk terbaru juga ada pelatihannya lagi sesuai dengan jabatannya masing-masing.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

6. Seberapa sering akad *mudharabah* digunakan pada BSI KC Bireuen ini?

   Jawaban: akad ini di tawarkan pada setiap nasabah yang ingin menabung, tetapi masih sangat kurang yang tertarik pada akad ini karena mungkin ada potongan setiap bulannya. Dari data nya yang menggunakan akad ini dari seluruh nasabah hanya 20 % saja.

7. Strategi apa yang dilakukan oleh karyawan agar menarik minat nasabah dalam menggunakan akad *Mudharabah* ini?

   Jawaban:

   - Dari segi produk BSI KC Bireuen selalu memperhatikan dan merawat keunggulan serta mengembangkan manfaat produk, seperti hal yang sudah kita tahu keunggulan yang paling utama pada produk *Mudharabah* yaitu bagi hasil, dimana nasabah akan mendapatkan keuntungan dari tabungannya.
   - Dari segi harga tabungan ini juga mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 15% dan memberikan hadiah top up di atas RP.100.000.000
   - Selain letak bank BSI KC Bireuen yang strategi tempat yang bersih, wangi dan tenang juga terus dikembangkan oleh perusahaan agar para nasabah nyaman melakukan segala keperluannya.

- Strategi roses pelayanan yang dilakukan BSI KC Bireun Chik Johan yaitu memberikan proses pelayanan yang cepat dan melayani para nasabah yang datang dengan ramah dan lemah lembut serta dapat menjelaskan dengan tegas dan jelas terhadap keunggulan mengambil produk *Mudharabah.*

8. Ketika nasabah mengalami keluhan terhadap akad ini apa yang dilakukan oleh para karyawan?

   Jawaban: sejauh ini belum ada keluhan nasabah pada akad *Mudharabah* ini.

9. Apakah ada syarat khusus bagi nasabah yang ingin menggunakan akad ini?

   Jawaban:

   - Mendatangi kantor BSI KC Bireuen Chik Johan
   - Mengisi formulir data diri dan melengkapi syarat administrasi lainnya.
   - Memahami dan menyekapakati akad yang akan dijalankan, antara *muthlaqah* atau *muqayyayyadah.*
   - Pihak bank umumnya memperlihatkan proyeksi keuntungan yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak
   - Nasabah mendapatkan bukti rekening.

10. Apa saja keuntungan dalam mengambil akad *Mudharabah*?

    Jawaban: selain dengan keunggulan bagi hasil Keunggulan Tabungan BSI *Easy Mudharabah* yaitu di lengkapi dengan ATM jenis GPN dan Visa, ATM jenis GPN digunakan untuk transaksi jaringan ATM nasional sedangkan ATM jenis Visa digunakan untuk transaksi jaringan ATM nasional. Selain kartu ATM, tabungan BSI Easy Mudharabah di lengkapi dengan fasilitas E-Banking BSI di antaranya, BSI Mobile, BSI Net Banking, BSI Notifikasi, BSI Call.